



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fenty Dyah Anggraini Binti Roni Purwadi
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jetis, RT.003/RW.001, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Fenty Dyah Anggraini Binti Roni Purwadi di Penyidik tidak dilakukan Penahanan, dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pensehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENTY DYAH ANGGRAINI Binti RONI PURWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan secara berulang kali yang dipandang sebagai beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FENTY DYAH ANGGRAINI Binti RONI PURWADI** dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun*, di kurangi selama terdakwa menjalani penahanan kota;
3. Memerintah terdakwa untuk ditahan dengan Penahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp5.250.000,- untuk pembayaran minyak goreng Bimoli 1 Liter dan Gulaku isi 24kg yang ditandatangani oleh sdr. FENTI DYAH A, tertanggal 28 September 2020,
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp4.550.000,- tanggal 23 Oktober 2020,
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp1.575.000,- tanggal 23 Oktober 2020,
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp1.275.000,- tanggal 26 Oktober 2020,
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp540.000,- tanggal 29 Oktober 2020,
 - 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 23 November 2019, 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 11 Desember 2019, 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2021, dan 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2021, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 000560101047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO, alamat Dusun/ Lingkungan Jetis, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk., **Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Agus Fitrayanto;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, terdakwa **FENTY DYAH ANGGRAINI Binti RONI PURWADI**, pada bulan November 2019, pada bulan Desember 2019, pada bulan Oktober 2020, pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 sampai dengan Bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk maupun di di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum secara berulang kali yang dipandang sebagai beberapa kejahatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan September 2019, terdakwa melihat postingan dalam Facebook dan tertarik untuk membeli barang dagangan online milik saksi korban ABDUL AZIZ ARIFANTO (selanjutnya disebut saksi korban I), kemudian terdakwa yang mempunyai nomor handphone 085335782722 menghubungi nomor saksi korban I yang tercantum dalam postingan dimaksud, yaitu 085655565782 hingga akhirnya terdakwa membeli barang dagangan saksi korban I, kemudian pada hari Kamis

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



tanggal 31 Oktober 2019, terdakwa membuat postingan story Whatsapp (WA) dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-barang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa *mem-posting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, selanjutnya karena saksi korban I menyimpan nomor handphone terdakwa dan nomor handphone saksi korban I tersinkronkan dengan WA miliknya, saksi korban I termasuk istrinya bernama DIA MARIANA dapat melihat postingan story WA dan tertarik dengan mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa untuk menanyakan harga barang sembako maupun barang kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, sabun, deterjen, mie instan, snack dan handphone, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dari istri saksi korban I dimaksud dengan menjelaskan harga atas masing-masing barang dimaksud, dan setelah mendapatkan balasan dari terdakwa dimaksud, istri saksi korban I melakukan pemesanan barang-barang via perpesanan WA dengan rincian sebagai berikut :

1. 60 (enam puluh) karton minyak goreng
2. 66 (enam puluh enam) karton mie instan
3. 18 (delapan belas) karton teh Pucuk
4. 10 (sepuluh) karton Soklin
5. 2 (dua) karton wafer Tango
6. 1 (satu) Wafer Nabati
7. 1 (satu) karton roti Malkis
8. 6 (enam) karton Sunlight
9. 7 (tujuh) karton Rinso
10. 2 (dua) karton Soklin Molto
11. 2 (dua) karton Molto
12. 40 (empat puluh) karton Gulaku

Kemudian, terdakwa membalas perpesanan via WA dari istri saksi korban I dengan menuliskan total pesanan saksi korban adalah Rp. 17.040.000,00 (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dan setelah mengetahui balasan perpesanan via WA dari terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban I mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Koripan, Desa



Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban I bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan barang-barang dari istri saksi korban, lalu setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban I dan saksi korban ingin barang-barang yang dipesannya dimaksud dikirimkan ke rumah saksi korban I antara tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019, selanjutnya terdakwa menyanggupinya untuk mengirimkan pesanan barang sesuai dengan permintaan saksi korban I dan sekira hari Sabtu tanggal 02 November 2019, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu menuliskan perpesanan "*Mbak ini HP murah HP Oppo A9 2020 seharga Rp. 1,5 jt*", dengan disertai gambar handphone dimaksud via perpesanan WA, berikutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "*Iya udah Mbak Saya mau. Nanti dikirim kapan HP nya ?*" dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "*Nanti dikirim sama pesanan pertama*", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO (Suami terdakwa) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa juga menawarkan gula dan minyak goreng kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu "*Mbak ini ada barang lelangan gula sama minyak. Ada Gulaku 40 karton dan minyak goreng 50 karton per kartonnya Gulaku 150 ribu dan minyak goreng 80 ribu per kartonnya*" dan terdakwa juga menjelaskan via perpesanan WA atas barang lelangan gula dan minyak dimaksud berasal dari saudara yang bekerja di Polda maupun TNI, yang dilelang di Polda, selanjutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "*Iya nanti kalau kirim sama pesanan pertama ya ndak papa mbak ?*" dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "*Iya mbak nanti dibarengkan sama pesanan pertama*", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An AGUS FITRAYANTO sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu atas pemesannya dimaksud saksi korban I dan istrinya melakukan transfer sebanyak 4

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



(empat) kali ke ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, dengan total uang yang ditransfer ke rekening suami terdakwa dimaksud adalah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengiriman atas pemesanan barang-barang yang telah dibayar lunas oleh saksi korban I maupun istrinya pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 hingga saksi korban I menanyakan kepada terdakwa atas belum dikirimkan pesanan barang untuk saksi korban via perpesanan WA dan terdakwa hanya menyebutkan ada kendala pengiriman barang karena adanya Covid-19, berikutnya saksi korban I mengirimkan perpesanan WA untuk menanyakan alasan belum dikirimnya pesanan barang dan terdakwa menyebutkan alasan dimaksud berulang kali dan terdakwa pernah mengirimkan foto 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan handphone, minyak goreng dan gula tertanggal 13 Desember 2019, kemudian setelah berulang kali ditagih oleh saksi korban I maupun istrinya atas pengiriman pesanan barangnya, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai barang pesanan bisa diambil dengan segera setelah biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran biaya transportasinya di masa pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban I ke rumah saksi korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai masih ada kendala dalam transportasi pengiriman pesanan barang hingga tertahan di suatu tempat, sehingga terdakwa masih memerlukan tambahan biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran tambahan biaya transportasinya adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar tambahan biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban dan pesanan barang saksi korban I segera datang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban I ke rumahnya meskipun saksi korban I menanyakan via perpesanan WA atas belum dikirimnya pesanan barangnya hingga pada akhirnya saksi korban I melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2021;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban I ke rumah saksi korban I dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban I yang telah dibayarkan untuk semua pesannya ditambah biaya transportasi, dengan total sebesar Rp. 35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban I telah mengalami kerugian sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula dari terdakwa mempunyai akun Facebook (Fb) Fenti Agus Fitrayanto dan pada tahun 2018, terdakwa berteman dengan saksi korban AYUK PUTRI RAHAYU (selanjutnya disebut Saksi korban II) via Facebook, kemudian pada awal november 2019 terdakwa memposting jualan sembako murah seperti teh pucuk Harum dan minyak goreng hingga saksi korban II tertarik untuk memesan 12 (dua belas) karton teh pucuk Harum dari terdakwa, lalu terdakwa menyebutkan total pesanan saksi korban II adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang pesanan teh pucuk Harum dimaksud ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, selanjutnya setelah saksi korban mengirimkan uang pesanan teh pucuk dimaksud, terdakwa menyebutkan pesanan saksi korban akan tiba di rumah terdakwa di Desa Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan setelah pesanan teh pucuk Harum sudah tiba di rumah terdakwa, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban II untuk mengambilnya hingga pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi korban II datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan teh pucuk Harum, lalu saat bertemu di rumah terdakwa dimaksud, saksi korban II meminta nomor handphone terdakwa untuk memudahkan pemesanan barang-barang di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan terdakwa memberikan nomor handphone yang telah tersinkronkan dengan Whatsapp (WA) miliknya kepada saksi korban II, yaitu 085335782722, 082136774375, 085335220218, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.41 Wib, terdakwa menuliskan perpesanan via WA berisi tawaran barang, dengan tulisan "Sido cari minyak gak Mbak ? Enek canselan ki bos e ngamuk soale" (jadi cari minyak goreng, Mbak. Ada canselan ini, bosnya marah) dan saksi korban II menanyakan minyak goreng merk apa dalam perpesanan via WA, berikutnya terdakwa dalam perpesanan WA menyebutkan minyak goreng segala merek ada dan apabila berminat segera pesan karena banyak yang pesan sehingga lekas habis bahkan terdakwa menyebutkan siapa cepat dia dapat, kemudian saksi korban II berminat untuk memesan mie Sedap Goreng dan terdakwa menyebutkan mie Sedap Goreng masih ada, lalu saksi korban II menuliskan pesanan barang dari terdakwa via perpesanan WA, yaitu 10 (sepuluh) karton Mie Sedap Goreng, 10 (sepuluh) karton minyak goreng Sovia 2 liter, dan 10 (sepuluh) karton minyak goreng Bimoli 2 liter, selanjutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari itu juga, saksi korban II meminta pesanan barangnya bisa diambil antara tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 dan terdakwa memastikan pesanan barang akan saksi korban II terima pada tanggal dimaksud, lalu karena tidak ada pesanan barang saksi korban II di rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, terdakwa memberitahukan via perpesanan WA kepada saksi korban II bahwa pesanan barang saksi korban II belum dapat dikirimkan karena salah informasi dari Bos terdakwa yang merupakan saudara terdakwa yang bertugas di TNI maupun di Polda, dan pesanan barang saksi korban II akan segera dikirim, selanjutnya terdakwa menawari via perpesanan WA kepada saksi korban II tentang apakah ada barang yang dapat dipesan ditempat terdakwa dan saksi korban II membalas dengan ingin kembali memesan 10 (sepuluh) karton minyak

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



goreng, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud, saksi korban meminta semua pesanan barangnya bisa diambil bersamaan dan terdakwa terdakwa memastikan semua pesanan barang akan saksi korban II terima bersamaan, lalu terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban II dan setiap saksi korban II menanyakan via perpesanan WA atas alasan pesanan barang belum dapat saksi korban II ambil dan terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, selanjutnya setelah saksi korban II menanyakan pesanan barangnya via perpesanan WA, terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, ataupun adanya kendala akibat pandemi Covid-19 dan setelah itu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban II via perpesanan WA tentang pesanan barang saksi korban II dapat segera diproses pengirimannya jika saksi korban II membayar uang lembur karyawan pengiriman sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO dan saksi korban II mengirimkan uang sebagaimana permintaan terdakwa dimaksud, berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menawarkan barang berupa biscuit lebaran dan berbagai snack jelly beserta foto kemasannya kepada saksi korban II via perpesanan WA dan dalam tawarannya dimaksud, terdakwa menyebutkan apabila saksi korban II pesan biscuit lebaran dan berbagai snack jelly, pesanan ini beserta pesanan barang sebelumnya dapat saksi korban II ambil menjelang lebaran hingga saksi korban II tertarik dengan penawaran terdakwa dimaksud dan memesan 3 (tiga) karton biscuit Khong Guan, 2 (dua) karton Inako Jelly, 10 (sepuluh) karton My Jelly dan 1 (satu) karton Monde Ex roll via perpesanan WA, kemudian terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang atas pesanan

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, saksi korban II meminta pesanan barangnya saksi terima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pembayaran, selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan saksi korban II dimaksud dan terdakwa menyebutkan akan mengembalikan semua uang pembayaran pesanan barang saksi korban II, berikutnya 2 (dua) minggu setelah pembayaran pesanan barang, terdakwa tidak memberitahukan mengenai pesanan barang saksi korban yang dapat diambil dan terdakwa tidak pernah membalas perpesanan saksi korban II via WA kepada terdakwa yang menanyakan alasan belum diterimanya semua pesanan barang saksi korban II, hingga saksi korban II bersama suaminya bernama MOHAMAD MAHFUD berulang kali datang ke rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban II ke rumah saksi korban II dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban II yang telah dibayarkan untuk semua pesannya ditambah biaya lembur karyawan, dengan total sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban II telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan akibat kerugian yang belum terbayar dimaksud, saksi korban II pada akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2021;
- Bahwa setelah berulang kali datang ke rumah terdakwa, pada akhirnya suami terdakwa bertemu dengan saksi korban II dan saksi korban II meminta ganti rugi uang atas semua pembayaran pemesanan barang kepada terdakwa, kemudian suami terdakwa membayar kepada saksi korban II sebesar Rp3.000.000,00 via transfer ke rekening saksi korban II pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021, sehingga dengan adanya penggantian dari suami terdakwa, saksi korban II masih mengalami kerugian sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula dari terdakwa yang mempunyai usaha catering dan jualan berbagai macam kue basah maupun kue kering hingga terdakwa

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal saksi korban PASURATI (selanjutnya disebut saksi korban III) sejak tahun 2018 karena sama-sama bergabung dalam UMKM Warujayeng dan baik terdakwa maupun saksi korban III saling bertukar nomor Whatsapp (WA), kemudian terdakwa terpilih menjadi Ketua UMKM Warujayeng sampai tahun 2019 dan terdakwa selalu ikut serta dalam setiap kegiatan UMKM Warujayeng, lalu pada pertengahan tahun 2019, terdakwa yang sudah mempunyai usaha catering dan jualan berbagai macam kue basah maupun kue kering, merasa pendapatan atas usaha dimaksud mulai menurun, sehingga terdakwa ingin memperoleh pendapatan dengan menjalankan usaha jualan sembako, selanjutnya untuk membuat usaha jualan sembako itu lekas ramai, terdakwa membuat postingan barang dagangan sembako, seperti minyak goreng bermerk dalam kemasan dan gula bermerek dalam kemasan pada story WA miliknya, berikutnya terdakwa mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa mem-posting barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, lalu beberapa hari kemudian, saksi korban III menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan minyak goreng kemasan merk Sunco ukuran dua liter dan gula kemasan merk Gulaku ukuran 1 kg karena apabila ada, saksi korban III tertarik untuk membeli minyak goreng maupun gula tersebut dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan kedua barang dimaksud tersedia, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban III untuk datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Kranggan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan setelah saksi korban III datang ke rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyebutkan sembako yang dijual oleh terdakwa adalah sembako dengan harga murah dan apabila tertarik untuk membeli sembako murah, pembeli harus melakukan pembayaran atas pembelian sembako terlebih dahulu dan 1 (satu) bulan kemudian barang baru dikirim dan dapat diambil di rumah kontrakan terdakwa, berikutnya saksi korban tertarik dengan tawaran terdakwa dan saksi korban III membeli 10 (sepuluh) karton minyak goreng kemasan merk Sunco ukuran dua liter dan 100 (seratus) bungkus Gula kemasan merk Gulaku ukuran 1 kg, kemudian terdakwa menghitung total pembelian saksi korban III sebesar Rp3.970.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



dan saksi korban III melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi korban III mengirimkan uang via transfer ke rekening BRITAMA Polri milik suami terdakwa, dengan No.005601047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban III melunasi pembayaran dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula tersebut kepada saksi korban III kemudian sekitar 1 (satu) bulan setelah pembayaran dimaksud, saksi korban III bersama suaminya bernama SUGIANTO mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula dan saksi korban III menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tanda bukti pemesanan minyak goreng maupun gula yang belum diambil, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi korban III mengenai minyak goreng yang ada sesuai pesanan saksi korban III adalah minyak goreng Bimoli special ukuran dua liter sedangkan untuk Gulaku tidak dapat didatangkan oleh terdakwa, sehingga terdakwa akan mengembalikan uang pembelian gula sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi korban III tidak keberatan atas perkataan terdakwa sehingga saksi korban III mengambil pesanan minyak goreng saja dan menerima uang sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya sebelum meninggalkan rumah kontrakan terdakwa, terdakwa berpesan kepada saksi korban III untuk menyampaikan usaha sembako murah dan terpercaya miliknya kepada teman-teman saksi korban III dan saksi korban III bersedia untuk memberitahukan usaha terdakwa dimaksud kepada teman-teman saksi korban III sesuai permintaan terdakwa, berikutnya saksi korban III bersama suami meninggalkan rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa setelah usaha jualan sembako murah milik terdakwa itu terpercaya bagi saksi korban III dan adanya postingan mengenai barang dagangan sembako, seperti minyak goreng bermerk dalam kemasan dan gula bermerek dalam kemasan pada story WA miliknya, hingga terdakwa mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran, kemudian saksi korban III menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan minyak goreng kemasan merk Bimoli ukuran satu liter dan Gula kemasan merk Gulaku ukuran 24 kg dan terdakwa menyebutkan keduanya tersedia hingga

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



terdakwa meminta saksi korban III datang ke rumah kontrakan terdakwa di Griya Rizki di Dusun Dipan, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekira pukul 19.00 Wib, saksi datang III ke rumah kontrakan Griya Rizki di Dusun Dipan, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sesuai alamat yang diberikan terdakwa dan saksi korban III melakukan pemesanan sebanyak 50 karton minyak goreng kemasan merk Bimoli ukuran satu liter dan 5 karton Gula kemasan merk Gulaku ukuran 24 kg, lalu terdakwa menghitung total pembelian saksi korban III sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi korban III melunasi pembayaran dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula tersebut kepada saksi korban III, berikutnya sekitar 1 (satu) bulan setelah pembayaran dimaksud, tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban III mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban bertanya kepada terdakwa "*Gimana mbak orderan saya kemarin jadi datang atau tidak*" (Mbak, bagaimana pesanan saya kemarin, jadi datang atau tidak) dan terdakwa menjawab "*loh katanya mbak TI, orderannya dibuat bulan puasa jadi saya masukkan list bulan puasa*" (Loh katanya Mbak TI, pesannya dibuat bulan Puasa jadi saya masukkan list bulan puasa) kemudian saksi korban III menanggapi perkataan terdakwa dengan mengatakan "*loh mbak uang yang sudah saya bayar satu bulan kemudian belum datang*" lalu terdakwa menjawab "*pokoknya jangan khawatir selama membawa namaku gak usah khawatir pasti saya atasi*" karena saksi korban III telah mengetahui terdakwa adalah istri seorang Polisi dan pernah menjadi Ketua UMKM Warujayeng, selanjutnya saksi korban III menagih pesanan minyak goreng maupun gula kepada terdakwa dengan mengirimkan perpesanan via WA dan terdakwa memberikan alasan tentang masih ada kendala dalam pengiriman dan saksi korban III pernah mengirimkan kembali perpesanan via WA untuk menagih pesannya kepada terdakwa serta terdakwa membalas dengan menuliskan "*iya mbk ti tenang ae slama ngwo jenengku ttp tak atasi*" (Iya Mbak TI tenang saja selama membawa namaku tetap saya atasi) dan saksi korban III

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



berulang kali mengirimkan perpesanan via WA untuk menagih pesannya kepada terdakwa hingga meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya dan terdakwa selalu memberi alasan hingga saksi korban III mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa tentang rencana akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi saksi korban III ini dan terdakwa membalas perpesanan dimaksud dengan menuliskan "Nggehean lapor mawon mboten nopo2 mbk, mangke kersane dislesaikan di kantor bareng2" (Ya, kamu lapor saja tidak apa2 mbak, nanti inginnya diselesaikan bersama di kantor) dan atas balasan perpesanan via WA dimaksud, terdakwa memblokir nomor WA saksi korban III serta pada akhirnya saksi korban III melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 01 September 2021;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan pesan minyak goreng maupun gula, kepada saksi korban III dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban III sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban III telah mengalami kerugian sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada tahun 2020, terdakwa mengenal saksi korban DIAN PUTRI ROIKATUL JANNAH (selanjutnya disebut saksi korban IV) karena terdakwa membeli handphone di counter handphone, tempat saksi korban IV bekerja dan saksi korban IV meminta nomor handphone terdakwa selaku pelanggan yang membeli handphone kemudian terdakwa memberikan nomor handphone miliknya, yaitu 082136774375 dan saksi korban IV memberikan nomor handphonenya untuk memudahkan komunikasi manakala handphone yang terdakwa beli ada kendala/keluhan, lalu pada nomor handphone terdakwa dimaksud yang sudah tersinkronkan dengan Whatsapp (WA) dan sekira bulan Agustus 2020, terdakwa membuat postingan story WA dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-barang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa *mem-posting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



story WA tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa untuk menanyakan barang-barang sembako dalam postingan story WA terdakwa hingga akhirnya saksi korban IV menyatakan rasa ketertarikannya memesan barang-barang sembako dari terdakwa karena harga yang ditawarkan lebih murah dan harus pre-order selama 1 (satu) bulan setelah pembayaran pesanan serta pesanan barang dapat dikirimkan ke alamat saksi korban IV, berikutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban IV dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban, yaitu :

No	Barang	Jumlah	Harga
1	Minyak Goreng Sunco 2 liter	5 karton	Rp. 375.000,-
2	Minyak Goreng Sunco 1 liter	3 karton	Rp. 225.000,-
3	Minyak Goreng Bimoli 2 liter	5 karton	Rp. 375.000,-
4	Minyak Goreng Bimoli 1 liter	3 karton	Rp. 225.000,-
5	Gula Pasir merk Rose Brand	6 karton	Rp. 900.000,-
6	Mie Sedap Kuah	10 karton	Rp. 400.000,-
7	Mie Sedap Goreng	10 karton	Rp. 400.000,-
8	Rokok Merk Surya	10 Press	Rp. 900.000,-
9	Rokok Merk Grendel	10 Press	Rp. 750.000,-
Jumlah			Rp.4.550.000,-

Kemudian sekira pukul 14.53 Wib, saksi korban mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang kedua dari saksi korban, yaitu

No	Barang	Jumlah	Harga
1	Minyak Goreng Sunco/Bimoli 2 liter	15 karton	Rp. 1.125.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Gula Pasir Merk Rose Brand	3 karton	Rp. 450.000,-
Jumlah			Rp. 1.575.000,-

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban IV datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban IV bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesanan pertamanya sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesanan keduanya sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, serta terdakwa juga menyebutkan pesanan barang saksi korban IV akan dikirimkan ke rumah saksi korban IV satu bulan setelah pembayaran ini, berikutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban IV dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban, yaitu

No	Barang	Jumlah	Harga
1	MinyakGoreng Sunco/Bimoli 2 liter	8 karton	Rp. 600.000,-
2	Minyak Goreng Sunco/Bimoli 1 liter	5 karton	Rp. 375.000,-
2	Teh Pucuk	9 karton	Rp. 300.000,-
Jumlah			Rp.1.275.000,-

Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban IV datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban IV bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesannya sebesar Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya dari terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban IV dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban IV, yaitu 9 karton Wafer/Stik Kugi dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), berikutnya sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban IV datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban IV bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesannya sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan dari tanggal pembayaran pesanan barang dimaksud, terdakwa tidak dapat mengirimkan barang-barang pesanan dari saksi korban IV hingga saksi korban IV bersama suaminya yang bernama HENDRI HENDARTO mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa memberikan alasan untuk memberinya perpanjangan waktu karena ada kendala pengiriman barang akibat Covid-19, bahkan terdakwa selalu memberikan alasan ini saat saksi korban IV bersama suaminya datang berulang kali pada bulan November 2020 sampai Desember 2020 hingga akhirnya terdakwa tidak pernah mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban IV ke rumahnya sesuai pesannya, selanjutnya saksi korban IV melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 01 September 2021;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban IV ke rumah saksi korban IV dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban IV yang telah dibayarkan untuk semua pesannya sebesar Rp7.940.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban IV telah mengalami kerugian sebesar Rp7.940.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa **FENTY DYAH ANGGRAINI Binti RONI PURWADI**, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk maupun di di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *melakukan perbuatan secara berulang kali yang dipandang sebagai beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan September 2019, terdakwa melihat postingan dalam Facebook dan tertarik untuk membeli barang dagangan online milik saksi korban ABDUL AZIZ ARIFANTO (selanjutnya disebut saksi korban I), kemudian terdakwa yang mempunyai nomor handphone 085335782722 menghubungi nomor saksi korban I yang tercantum dalam postingan dimaksud, yaitu 085655565782 hingga akhirnya terdakwa membeli barang dagangan saksi korban I, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, terdakwa membuat postingan story Whatsapp (WA) dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-bang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa *mem-posting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, selanjutnya karena saksi korban I menyimpan nomor handphone terdakwa dan nomor

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



handphone saksi korban I tersinkronkan dengan WA miliknya, saksi korban I termasuk istrinya bernama DIA MARIANA dapat melihat postingan story WA dan tertarik dengan mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa untuk menanyakan harga barang sembako maupun barang kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, sabun, deterjen, mie instan, snack dan handphone, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dari istri saksi korban I dimaksud dengan menjelaskan harga atas masing-masing barang dimaksud, dan setelah mendapatkan balasan dari terdakwa dimaksud, istri saksi korban I melakukan pemesanan barang-barang via perpesanan WA dengan rincian sebagai berikut :

1. 60 (enam puluh) karton minyak goreng
2. 66 (enam puluh enam) karton mie instan
3. 18 (delapan belas) karton teh Pucuk
4. 10 (sepuluh) karton Soklin
5. 2 (dua) karton wafer Tango
6. 1 (satu) Wafer Nabati
7. 1 (satu) karton roti Malkis
8. 6 (enam) karton Sunlight
9. 7 (tujuh) karton Rinso
10. 2 (dua) karton Soklin Molto
11. 2 (dua) karton Molto
12. 40 (empat puluh) karton Gulaku

• Kemudian, terdakwa membalas perpesanan via WA dari istri saksi korban I dengan menuliskan total pesanan saksi korban adalah Rp. 17.040.000,00 (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dan setelah mengetahui balasan perpesanan via WA dari terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban I mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban I bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan barang-barang dari istri saksi korban, lalu setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban I dan saksi korban ingin barang-barang yang dipesannya dimaksud dikirimkan ke rumah saksi korban I antara tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019, selanjutnya terdakwa menyanggupinya untuk mengirimkan pesanan barang sesuai dengan permintaan saksi korban I dan sekira hari Sabtu tanggal 02 November

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



2019, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu menuliskan perpesanan "Mbak ini HP murah HP Oppo A9 2020 seharga Rp. 1,5 jt", dengan disertai gambar handphone dimaksud via perpesanan WA, berikutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya udah Mbak Saya mau. Nanti dikirim kapan HP nya ?" dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "Nanti dikirim sama pesanan pertama", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO (Suami terdakwa) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa juga menawarkan gula dan minyak goreng kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu "Mbak ini ada barang lelangan gula sama minyak. Ada Gulaku 40 karton dan minyak goreng 50 karton per kartonnya Gulaku 150 ribu dan minyak goreng 80 ribu per kartonnya" dan terdakwa juga menjelaskan via perpesanan WA atas barang lelangan gula dan minyak dimaksud berasal dari saudara yang bekerja di Polda maupun TNI, yang dilelang di Polda, selanjutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya nanti kalau kirim sama pesanan pertama ya ndak papa mbak ?" dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya mbak nanti dibarengkan sama pesanan pertama", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An AGUS FITRAYANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu atas pemesannya dimaksud saksi korban I dan istrinya melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali ke ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, dengan total uang yang ditransfer ke rekening suami terdakwa dimaksud adalah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengiriman atas pemesanan barang-barang yang telah dibayar lunas oleh saksi korban I maupun istrinya pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 hingga saksi korban I menanyakan kepada terdakwa atas belum dikirimkan pesanan barang untuk saksi korban via perpesanan WA dan terdakwa hanya menyebutkan ada kendala pengiriman barang karena adanya Covid-19, berikutnya saksi korban I mengirimkan

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



perpesanan WA untuk menanyakan alasan belum dikirimnya pesanan barang dan terdakwa menyebutkan alasan dimaksud berulang kali dan terdakwa pernah mengirimkan foto 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan handphone, minyak goreng dan gula tertanggal 13 Desember 2019, kemudian setelah berulang kali ditagih oleh saksi korban I maupun istrinya atas pengiriman pesanan barangnya, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai barang pesanan bisa diambil dengan segera setelah biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran biaya transportasinya di masa pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban I ke rumah saksi korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai masih ada kendala dalam transportasi pengiriman pesanan barang hingga tertahan di suatu tempat, sehingga terdakwa masih memerlukan tambahan biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran tambahan biaya transportasinya adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar tambahan biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban dan pesanan barang saksi korban I segera datang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban I ke rumahnya meskipun saksi korban I menanyakan via perpesanan WA atas belum dikirimnya pesanan barangnya hingga pada akhirnya saksi korban I melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2021;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban I ke rumah saksi korban I dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban I yang telah dibayarkan untuk semua pesannya ditambah biaya transportasi, dengan total sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban I telah mengalami kerugian sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula dari terdakwa mempunyai akun Facebook (Fb) Fenti Agus Fitrayanto dan pada tahun 2018, terdakwa berteman dengan saksi korban AYUK PUTRI RAHAYU (selanjutnya disebut Saksi korban II) via Facebook, kemudian pada awal november 2019 terdakwa memposting jualan sembako murah seperti teh pucuk Harum dan minyak goreng hingga saksi korban II tertarik untuk memesan 12 (dua belas) karton teh pucuk Harum dari terdakwa, lalu terdakwa menyebutkan total pesanan saksi korban II adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang pesanan teh pucuk Harum dimaksud ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, selanjutnya setelah saksi korban mengirimkan uang pesanan teh pucuk dimaksud, terdakwa menyebutkan pesanan saksi korban akan tiba di rumah terdakwa di Desa Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan setelah pesanan teh pucuk Harum sudah tiba di rumah terdakwa, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban II untuk mengambilnya hingga pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi korban II datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan teh pucuk Harum, lalu saat bertemu di rumah terdakwa dimaksud, saksi korban II meminta nomor handphone terdakwa untuk memudahkan pemesanan barang-barang di tempat terdakwa, dan terdakwa memberikan nomor handphone yang telah tersinkronkan dengan Whatsapp (WA) miliknya kepada saksi korban II, yaitu 085335782722, 082136774375, 085335220218, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.41 Wib, terdakwa menuliskan perpesanan via WA berisi tawaran barang, dengan tulisan "Sido cari minyak gak Mbak ? Enek canselan ki bos e ngamuk soale" (jadi cari minyak goreng, Mbak. Ada canselan ini, bosnya marah) dan saksi korban II menanyakan minyak goreng merk apa dalam perpesanan via WA, berikutnya terdakwa dalam perpesanan WA menyebutkan minyak

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



goreng segala merek ada dan apabila berminat segera pesan karena banyak yang pesan sehingga lekas habis bahkan terdakwa menyebutkan siapa cepat dia dapat, kemudian saksi korban II berminat untuk memesan mie Sedap Goreng dan terdakwa menyebutkan mie Sedap Goreng masih ada, lalu saksi korban II menuliskan pesanan barang dari terdakwa via perpesanan WA, yaitu 10 (sepuluh) karton Mie Sedap Goreng, 10 (sepuluh) karton minyak goreng Sovia 2 liter, dan 10 (sepuluh) karton minyak goreng Bimoli 2 liter, selanjutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari itu juga, saksi korban II meminta pesanan barangnya bisa diambil antara tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 dan terdakwa memastikan pesanan barang akan saksi korban II terima pada tanggal dimaksud, lalu karena tidak ada pesanan barang saksi korban II di rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, terdakwa memberitahukan via perpesanan WA kepada saksi korban II bahwa pesanan barang saksi korban II belum dapat dikirimkan karena salah informasi dari Bos terdakwa yang merupakan saudara terdakwa yang bertugas di TNI maupun di Polda, dan pesanan barang saksi korban II akan segera dikirim, selanjutnya terdakwa menawari via perpesanan WA kepada saksi korban II tentang apakah ada barang yang dapat dipesan ditempat terdakwa dan saksi korban II membalas dengan ingin kembali memesan 10 (sepuluh) karton minyak goreng, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud, saksi korban meminta semua pesanan barangnya bisa diambil bersamaan dan terdakwa terdakwa memastikan

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



semua pesanan barang akan saksi korban II terima bersamaan, lalu terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban II dan setiap saksi korban II menanyakan via perpesanan WA atas alasan pesanan barang belum dapat saksi korban II ambil dan terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, selanjutnya setelah saksi korban II menanyakan pesanan barangnya via perpesanan WA, terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, ataupun adanya kendala akibat pandemi Covid-19 dan setelah itu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban II via perpesanan WA tentang pesanan barang saksi korban II dapat segera diproses pengirimannya jika saksi korban II membayar uang lembur karyawan pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO dan saksi korban II mengirimkan uang sebagaimana permintaan terdakwa dimaksud, berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menawarkan barang berupa biskuit lebaran dan berbagai snack jelly beserta foto kemasannya kepada saksi korban II via perpesanan WA dan dalam tawarannya dimaksud, terdakwa menyebutkan apabila saksi korban II pesan biskuit lebaran dan berbagai snack jelly, pesanan ini beserta pesanan barang sebelumnya dapat saksi korban II ambil menjelang lebaran hingga saksi korban II tertarik dengan penawaran terdakwa dimaksud dan memesan 3 (tiga) karton biskuit Khong Guan, 2 (dua) karton Inako Jelly, 10 (sepuluh) karton My Jelly dan 1 (satu) karton Monde Ex roll via perpesanan WA, kemudian terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang atas pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, saksi korban II meminta pesanan barangnya saksi terima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pembayaran, selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan saksi korban II dimaksud dan terdakwa menyebutkan akan mengembalikan semua uang pembayaran pesanan barang saksi korban II,

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



berikutnya 2 (dua) minggu setelah pembayaran pesanan barang, terdakwa tidak memberitahukan mengenai pesanan barang saksi korban yang dapat diambil dan terdakwa tidak pernah membalas perpesanan saksi korban II via WA kepada terdakwa yang menanyakan alasan belum diterimanya semua pesanan barang saksi korban II, hingga saksi korban II bersama suaminya bernama MOHAMAD MAHFUD berulang kali datang ke rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban II ke rumah saksi korban II dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban II yang telah dibayarkan untuk semua pesannya ditambah biaya lembur karyawan, dengan total sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban II telah mengalami kerugian sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan akibat kerugian yang belum terbayar dimaksud, saksi korban II pada akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2021;
- Bahwa setelah berulang kali datang ke rumah terdakwa, pada akhirnya suami terdakwa bertemu dengan saksi korban II dan saksi korban II meminta ganti rugi uang atas semua pembayaran pemesanan barang kepada terdakwa, kemudian suami terdakwa membayar kepada saksi korban II sebesar Rp3.000.000,00 via transfer ke rekening saksi korban II pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021, sehingga dengan adanya penggantian dari suami terdakwa, saksi korban II masih mengalami kerugian sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula dari terdakwa yang mempunyai usaha catering dan jualan berbagai macam kue basah maupun kue kering hingga terdakwa mengenal saksi korban PASURATI (selanjutnya disebut saksi korban III) sejak tahun 2018 karena sama-sama bergabung dalam UMKM Warujayeng dan baik terdakwa maupun saksi korban III saling bertukar nomor Whatsapp (WA), kemudian terdakwa terpilih menjadi Ketua UMKM Warujayeng sampai tahun 2019 dan terdakwa selalu ikut serta dalam setiap kegiatan UMKM Warujayeng, lalu pada pertengahan tahun 2019, terdakwa yang sudah mempunyai usaha catering dan jualan berbagai macam kue basah maupun kue kering, merasa pendapatan atas usaha dimaksud mulai menurun, sehingga terdakwa ingin memperoleh pendapatan dengan menjalankan usaha jualan sembako, selanjutnya

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



untuk membuat usaha jualan sembako itu lekas ramai, terdakwa membuat postingan barang dagangan sembako, seperti minyak goreng bermerk dalam kemasan dan gula bermerek dalam kemasan pada story WA miliknya, berikutnya terdakwa mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa mem-posting barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, lalu beberapa hari kemudian, saksi korban III menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan minyak goreng kemasan merk Sunco ukuran dua liter dan gula kemasan merk Gulaku ukuran 1 kg karena apabila ada, saksi korban III tertarik untuk membeli minyak goreng maupun gula tersebut dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan kedua barang dimaksud tersedia, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban III untuk datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Kranggan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan setelah saksi korban III datang ke rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyebutkan sembako yang dijual oleh terdakwa adalah sembako dengan harga murah dan apabila tertarik untuk membeli sembako murah, pembeli harus melakukan pembayaran atas pembelian sembako terlebih dahulu dan 1 (satu) bulan kemudian barang baru dikirim dan dapat diambil di rumah kontrakan terdakwa, berikutnya saksi korban tertarik dengan tawaran terdakwa dan saksi korban III membeli 10 (sepuluh) karton minyak goreng kemasan merk Sunco ukuran dua liter dan 100 (seratus) bungkus Gula kemasan merk Gulaku ukuran 1 kg, kemudian terdakwa menghitung total pembelian saksi korban III sebesar Rp3.970.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi korban III melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi korban III mengirimkan uang via transfer ke rekening BRITAMA Polri milik suami terdakwa, dengan No.005601047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban III melunasi pembayaran dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula tersebut kepada saksi korban III kemudian sekitar 1 (satu) bulan setelah pembayaran dimaksud, saksi korban III bersama suaminya bernama

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



SUGIANTO mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula dan saksi korban III menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tanda bukti pemesanan minyak goreng maupun gula yang belum diambil, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi korban III mengenai minyak goreng yang ada sesuai pesanan saksi korban III adalah minyak goreng Bimoli special ukuran dua liter sedangkan untuk Gulaku tidak dapat didatangkan oleh terdakwa, sehingga terdakwa akan mengembalikan uang pembelian gula sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi korban III tidak keberatan atas perkataan terdakwa sehingga saksi korban III mengambil pesanan minyak goreng saja dan menerima uang sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya sebelum meninggalkan rumah kontrakan terdakwa, terdakwa berpesan kepada saksi korban III untuk menyampaikan usaha sembako murah dan terpercaya miliknya kepada teman-teman saksi korban III dan saksi korban III bersedia untuk memberitahukan usaha terdakwa dimaksud kepada teman-teman saksi korban III sesuai permintaan terdakwa, berikutnya saksi korban III bersama suami meninggalkan rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa setelah usaha jualan sembako murah milik terdakwa itu terpercaya bagi saksi korban III dan adanya postingan mengenai barang dagangan sembako, seperti minyak goreng bermerk dalam kemasan dan gula bermerek dalam kemasan pada story WA miliknya, hingga terdakwa mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran, kemudian saksi korban III menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan minyak goreng kemasan merk Bimoli ukuran satu liter dan Gula kemasan merk Gulaku ukuran 24 kg dan terdakwa menyebutkan keduanya tersedia hingga terdakwa meminta saksi korban III datang ke rumah kontrakan terdakwa di Griya Rizki di Dusun Dipan, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekira pukul 19.00 Wib, saksi datang III ke rumah kontrakan Griya Rizki di Dusun Dipan, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sesuai alamat yang diberikan terdakwa dan saksi korban III melakukan pemesanan sebanyak 50 karton minyak goreng kemasan merk Bimoli ukuran satu liter dan 5 karton Gula kemasan merk Gulaku ukuran 24 kg, lalu terdakwa menghitung total pembelian saksi korban III sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



rupiah) dan saksi korban melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi korban III melunasi pembayaran dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula tersebut kepada saksi korban III, berikutnya sekitar 1 (satu) bulan setelah pembayaran dimaksud, tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban III mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban bertanya kepada terdakwa "*Gimana mbak orderan saya kemarin jadi datang atau tidak*" (Mbak, bagaimana pesanan saya kemarin, jadi datang atau tidak) dan terdakwa menjawab "*loh katanya mbak TI, orderannya dibuat bulan puasa jadi saya masukkan list bulan puasa*" (Loh katanya Mbak TI, pesannya dibuat bulan Puasa jadi saya masukkan list bulan puasa) kemudian saksi korban III menanggapi perkataan terdakwa dengan mengatakan "*loh mbak uang yang sudah saya bayar satu bulan kemudian belum datang*" lalu terdakwa menjawab "*pokoknya jangan khawatir selama membawa namaku gak usah khawatir pasti saya atasi*" karena saksi korban III telah mengetahui terdakwa adalah istri seorang Polisi dan pernah menjadi Ketua UMKM Warujayeng, selanjutnya saksi korban III menagih pesanan minyak goreng maupun gula kepada terdakwa dengan mengirimkan perpesanan via WA dan terdakwa memberikan alasan tentang masih ada kendala dalam pengiriman dan saksi korban III pernah mengirimkan kembali perpesanan via WA untuk menagih pesannya kepada terdakwa serta terdakwa membalas dengan menuliskan "*'iya mbk ti tenang ae slama ngwo jenengku ttp tak atasi*" (Iya Mbak TI tenang saja selama membawa namaku tetap saya atasi) dan saksi korban III berulang kali mengirimkan perpesanan via WA untuk menagih pesannya kepada terdakwa hingga meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya dan terdakwa selalu memberi alasan hingga saksi korban III mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa tentang rencana akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi saksi korban III ini dan terdakwa membalas perpesanan dimaksud dengan menuliskan "*Nggeh pean lapor mawon mboten nopo2 mbk, mangke kersane dislesaikan di kantor bareng2*" (Ya, kamu lapor saja tidak apa2 mbak, nanti inginnya diselesaikan bersama di kantor) dan atas balasan perpesanan via WA

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



dimaksud, terdakwa memblokir nomor WA saksi korban III serta pada akhirnya saksi korban III melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 01 September 2021;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan pesan minyak goreng maupun gula, kepada saksi korban III dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban III sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban III telah mengalami kerugian sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada tahun 2020, terdakwa mengenal saksi korban DIAN PUTRI ROIKATUL JANNAH (selanjutnya disebut saksi korban IV) karena terdakwa membeli handphone di counter handphone, tempat saksi korban IV bekerja dan saksi korban IV meminta nomor handphone terdakwa selaku pelanggan yang membeli handphone kemudian terdakwa memberikan nomor handphone miliknya, yaitu 082136774375 dan saksi korban IV memberikan nomor handphonenya untuk memudahkan komunikasi manakala handphone yang terdakwa beli ada kendala/keluhan, lalu pada nomor handphone terdakwa dimaksud yang sudah tersinkronkan dengan Whatsapp (WA) dan sekira bulan Agustus 2020, terdakwa membuat postingan story WA dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-bang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa *mem-posting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa untuk menanyakan barang-barang sembako dalam postingan story WA terdakwa hingga akhirnya saksi korban IV menyatakan rasa ketertarikannya memesan barang-barang sembako dari terdakwa karena harga yang ditawarkan lebih murah dan harus *pre-order* selama 1 (satu) bulan setelah pembayaran pesanan serta pesanan barang dapat dikirimkan ke alamat saksi korban IV, berikutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



membalas perpesanan via WA dari saksi korban IV dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban, yaitu :

No	Barang	Jumlah	Harga
1	Minyak Goreng Sunco 2 liter	5 karton	Rp. 375.000,-
2	Minyak Goreng Sunco 1 liter	3 karton	Rp. 225.000,-
3	Minyak Goreng Bimoli 2 liter	5 karton	Rp. 375.000,-
4	Minyak Goreng Bimoli 1 liter	3 karton	Rp. 225.000,-
5	Gula Pasir merk Rose Brand	6 karton	Rp. 900.000,-
6	Mie Sedap Kuah	10 karton	Rp. 400.000,-
7	Mie Sedap Goreng	10 karton	Rp. 400.000,-
8	Rokok Merk Surya	10 Press	Rp. 900.000,-
9	Rokok Merk Grendel	10 Press	Rp. 750.000,-
Jumlah			Rp.4.550.000,-

Kemudian sekira pukul 14.53 Wib, saksi korban mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang kedua dari saksi korban, yaitu

No	Barang	Jumlah	Harga
1	Minyak Goreng Sunco/Bimoli 2 liter	15 karton	Rp. 1.125.000,-
2	Gula Pasir Merk Rose Brand	3 karton	Rp. 450.000,-
Jumlah			Rp. 1.575.000,-

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban IV datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban IV bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesanan pertamanya sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima



uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesanan keduanya sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, serta terdakwa juga menyebutkan pesanan barang saksi korban IV akan dikirimkan ke rumah saksi korban IV satu bulan setelah pembayaran ini, berikutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban IV dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban, yaitu

No	Barang	Jumlah	Harga
1	Minyak Goreng Sunco/Bimoli 2 liter	8 karton	Rp. 600.000,-
2	Minyak Goreng Sunco/Bimoli 1 liter	5 karton	Rp. 375.000,-
2	Teh Pucuk	9 karton	Rp. 300.000,-
	Jumlah		Rp.1.275.000,-

Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban IV datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban IV bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesannya sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya dari terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban IV dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban IV, yaitu 9 karton Wafer/Stik Kugi dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), berikutnya sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban IV datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom,



Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban IV bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesannya sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan dari tanggal pembayaran pesanan barang dimaksud, terdakwa tidak dapat mengirimkan barang-barang pesanan dari saksi korban IV hingga saksi korban IV bersama suaminya yang bernama HENDRI HENDARTO mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa memberikan alasan untuk memberinya perpanjangan waktu karena ada kendala pengiriman barang akibat Covid-19, bahkan terdakwa selalu memberikan alasan ini saat saksi korban IV bersama suaminya datang berulang kali pada bulan November 2020 sampai Desember 2020 hingga akhirnya terdakwa tidak pernah mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban IV ke rumahnya sesuai pesannya, selanjutnya saksi korban IV melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 01 September 2021;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban IV ke rumah saksi korban IV dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban IV yang telah dibayarkan untuk semua pesannya sebesar Rp7.940.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban IV telah mengalami kerugian sebesar Rp7.940.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari istrinya;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah isteri Saksi yang bernama Pasurati;
- Bahwa permasalahannya adalah uang pemesanan sembako yang sudah dibayarkan oleh korban/isteri Saksi hingga perkara berlangsung belum ada sembako yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa menurut isteri Saksi adalah awalnya antara korban/isteri Saksi dan Terdakwa berteman di Facebook dan selanjutnya isteri Saksi membeli beberapa sembako dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal-awal pemesanan adalah lancer dan benar, dimana isteri Saksi memesan Teh Pucuk 20 karton dan selanjutnya korban/isteri Saksi transfer uang pada Terdakwa dan selanjutnya Teh pucuk 40 karton dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pun akhirnya diterima oleh korban/istri Saksi;
- Bahwa selanjutnya korban/isteri Saksi memesan sembako kembali kepada Terdakwa hingga total uang yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlahRp.5.250.000,00(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut menagih kerumah kontrakan Terdakwa tetapi Terdakwa telah pindah kontrakan;
- Bahwa saat diminta barang/sembako atas pemesanan korban/isteri Saksi, Terdakwa selalu beralasan macam-macam;
- Bahwa sampai sekarang belum ada uang yang kembali ataupun sembako yang diterima korban/isteri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ayuk Putri Rahayu, Spd. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan November 2019 terdakwa memposting jualan sembako murah seperti teh pucuk Harum dan minyak goreng hingga saksi korban tertarik untuk memesan 12 (dua belas) karton teh pucuk Harum dari Terdakwa via FB, lalu Terdakwa menyebutkan total pesanan saksi korban II adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) via Fb dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang pesanan teh pucuk Harum dimaksud ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, selanjutnya setelah saksi korban mengirimkan uang pesanan teh pucuk dimaksud, terdakwa menyebutkan pesanan saksi korban akan tiba



di rumah terdakwa di Desa Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan setelah pesanan teh pucuk Harum sudah tiba di rumah terdakwa, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban untuk mengambilnya hingga pada hari senin tanggal 18 November 2019, saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan teh pucuk Harum, lalu saat bertemu di rumah terdakwa dimaksud, saksi korban meminta nomor handphone terdakwa untuk memudahkan pemesanan barang-barang di tempat Terdakwa, dan terdakwa memberikan nomor handphone yang telah tersinkronkan dengan Whatsapp (WA) miliknya kepada saksi korban, yaitu 085335782722, 082136774375, 085335220218;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.41 Wib, terdakwa menuliskan perpesanan via WA berisi tawaran barang, dengan tulisan "Sido cari minyak gak Mbak ? Enek canselan ki bos e ngamuk soale" (jadi cari minyak goreng, Mbak. Ada canselan ini, bosnya marah) dan saksi korban menanyakan minyak goreng merk apa dalam perpesanan via WA, berikutnya terdakwa dalam perpesanan WA menyebutkan minyak goreng segala merek ada dan apabila berminat segera pesan karena banyak yang pesan sehingga lekas habis bahkan terdakwa menyebutkan siapa cepat dia dapat, kemudian saksi korban berminat untuk memesan mie Sedap Goreng dan terdakwa menyebutkan mie Sedap Goreng masih ada, lalu saksi korban menuliskan pesanan barang dari terdakwa via perpesanan WA, yaitu 10 (sepuluh) karton Mie Sedap Goreng, 10 (sepuluh) karton minyak goreng Sovia 2 liter, dan 10 (sepuluh) karton minyak goreng Bimoli 2 liter, selanjutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk segera mengirimkan uang pesanan saksi korban, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari itu juga, saksi korban meminta pesanan barangnya bisa diambil antara tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 dan terdakwa memastikan pesanan barang akan saksi korban terima pada tanggal dimaksud, lalu karena tidak ada pesanan barang saksi korban di rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, terdakwa memberitahukan via perpesanan WA kepada

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



saksi korban bahwa pesanan barang saksi korban belum dapat dikirimkan karena salah informasi dari Bos terdakwa yang merupakan saudara terdakwa yang bertugas di TNI maupun di Polda, dan pesanan barang saksi korban akan segera dikirim, selanjutnya terdakwa menawari via perpesanan WA kepada saksi korban tentang apakah ada barang yang dapat dipesan ditempat terdakwa dan saksi korban membalas dengan ingin kembali memesan 10 (sepuluh) karton minyak goreng, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk segera melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban melakukan pembayaran via transfer dimaksud, saksi korban meminta semua pesanan barangnya bisa diambil bersamaan dan terdakwa terdakwa memastikan semua pesanan barang akan saksi korban terima bersamaan, lalu terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban dan setiap saksi korban menanyakan via perpesanan WA atas alasan pesanan barang belum dapat saksi korban ambil dan terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, selanjutnya setelah saksi korban menanyakan pesanan barangnya via perpesanan WA, terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, ataupun adanya kendala akibat pandemi Covid-19 dan setelah itu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban via perpesanan WA tentang pesanan barang saksi korban dapat segera diproses pengirimannya jika saksi korban membayar uang lembur karyawan pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO dan saksi korba mengirimkan uang sebagaimana permintaan terdakwa dimaksud, berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menawarkan barang berupa biscuit lebaran dan berbagai snack jelly beserta foto kemasannya kepada saksi korban via perpesanan WA dan dalam tawarannya dimaksud, terdakwa menyebutkan apabila saksi korban pesan biscuit lebaran dan berbagai snack jelly, pesanan ini beserta pesanan barang sebelumnya dapat saksi korban ambil menjelang lebaran hingga saksi korban tertarik dengan penawaran terdakwa dimaksud dan memesan 3 (tiga) karton biscuit Khong Guan, 2 (dua) karton Inako Jelly, 10 (sepuluh) karton My Jelly

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



dan 1 (satu) karton Monde Ex roll via perpesanan WA, kemudian terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban adalah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk segera mengirimkan uang atas pesanan saksi korban, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, saksi korban meminta pesanan barangnya saksi terima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pembayaran, selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan saksi korban dimaksud dan terdakwa menyebutkan akan mengembalikan semua uang pembayaran pesanan barang saksi korban, berikutnya 2 (dua) minggu setelah pembayaran pesanan barang, terdakwa tidak memberitahukan mengenai pesanan barang saksi korban yang dapat diambil dan terdakwa tidak pernah membalas perpesanan saksi korban via WA kepada terdakwa yang menanyakan alasan belum diterimanya semua pesanan barang saksi korban, hingga saksi korban bersama suaminya bernama MOHAMAD MAHFUD berulang kali datang ke rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada;

- Bahwa total uang sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), telah saksi korban berikan pada Terdakwa, dan Terdakwa telah mengembalikan uang saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi korban tetap melakukan pemesanan barang kepada terdakwa setelah mengetahui pesannya sebelumnya belum datang bahkan bersedia membayar uang lembur karyawan sebagaimana alasan terdakwa adalah terdakwa adalah istri dari seorang polisi sehingga saksi korban percaya terhadap terdakwa;
- Bahwa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Mohamad Mahfud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembelian sembako yang sudah dibayar lunas, namun sembako tidak pernah dikirimkan adalah istri saksi yang bernama Ayuk Putri Rahayu, S.Pd. SD (saksi korban);
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi korban, yaitu Awal mula kejadian dari saksi korban berteman di media social Facebook (Fb) dan terdakwa posting jualan sembako murah antara lain Teh Pucuk dan Minyak Goreng, kemudian saksi korban merasa tertarik dan memesan Teh Pucuk sebanyak 12 (dua belas) karton seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan barang tersebut saksi sendiri yang mengambil di rumah terdakwa sesuai dengan janjinya, lalu setelah itu, saksi korban menyimpan Nomor handphone terdakwa, antara lain 085335782722, 082136774375 dan 085335220218, selanjutnya pada tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.41 Wib terdakwa menawari saksi korban melalui pesan Whatsapp (WA) hingga saksi korban tertarik dan memesan Minyak Goreng dan Mie Sedap dan pada tanggal 23 November 2019, saksi korban disuruh transfer senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di rekening 000560101047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO serta barang tersebut akan dikirim pada antara tanggal 28 November 2019 sampai 10 Desember 2019, berikutnya saksi korban pesan/order barang lagi pada tanggal 11 Desember 2019 Minyak Goreng dengan harga Rp600.000,- yang uangnya juga sudah ditransfer di rekening 000560101047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO namun setelah tanggal tersebut barang juga tidak dikirim hingga saksi korban konfirmasi kepada terdakwa dan dijawab "*ada kesalahan info dari bosnya*", lalu pada tanggal 24 Maret 2021, saksi korban disuruh membayar lagi uang pengiriman/ lemburan senilai Rp300.000,- di rekening 000560101047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO yang kemudian bukti transfernya dikirimkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menawarkan biscuit dan jelly kepada saksi korban via WA hingga saksi korban tertarik untuk memesan dari terdakwa hingga terdakwa menghitung total pesanan saksi korban adalah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk segera mengirimkan uang atas pesanan saksi korban, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO;
- Bahwa yang membuat saksi korban percaya sehingga memesan barang-barang sembako tersebut adalah harga murah dan jika saksi korban

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



jual lagi masih mendapatkan keuntungan dan selalu meyakinkan saksi korban kalau barang-barang pesanan saksi korban segera dikirim jika tidak maka uang akan dikembalikan utuh serta mempunyai suami seorang anggota POLRI;

- Bahwa setelah saksi korban dan saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menagih pesanan barang atau pengembalian uang yang sudah dibayarkan, pada akhirnya saksi dan saksi korban berhasil menemui suami terdakwa bernama AGUS FITRAYANTO dan suami terdakwa melakukan pengembalian uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 November 2021 dengan cara transfer melalui rekening BRI milik suami terdakwa ke rekening saksi korban, sehingga saksi korban masih mengalami kerugian sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Pasurati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam hal ini menjadi saksi korban atas perbuatan terdakwa.

- Bahwa kejadian saksi korban membeli sembako dari terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Griya Rizki, Dusun Dipan, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa sembako yang saksi korban pesan dari terdakwa telah dibayar lunas oleh saksi korban di rumah kontrakan terdakwa dimaksud sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama bergabung dalam UMKM Warujayeng dan baik terdakwa maupun saksi korban saling bertukar nomor Whatsapp (WA), kemudian terdakwa terpilih menjadi Ketua UMKM Warujayeng sampai tahun 2019 dan terdakwa selalu ikut serta dalam setiap kegiatan UMKM Warujayeng, lalu pada pertengahan tahun 2019, terdakwa yang sudah mempunyai usaha catering dan jualan berbagai macam kue basah maupun kue kering, merasa pendapatan atas usaha dimaksud mulai menurun, sehingga terdakwa ingin memperoleh pendapatan dengan menjalankan usaha jualan sembako, selanjutnya untuk membuat usaha jualan sembako itu lekas ramai, terdakwa membuat postingan barang dagangan sembako, seperti minyak goreng

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



bermerk dalam kemasan dan gula bermerek dalam kemasan pada story WA miliknya, berikutnya terdakwa mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa mem-posting barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, lalu beberapa hari kemudian, saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan minyak goreng kemasan merk Sunco ukuran dua liter dan gula kemasan merk Gulaku ukuran 1 kg karena apabila ada, saksi korban tertarik untuk membeli minyak goreng maupun gula tersebut dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan kedua barang dimaksud tersedia, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Kranggan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan setelah saksi korban datang ke rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyebutkan sembako yang dijual oleh terdakwa adalah sembako dengan harga murah dan apabila tertarik untuk membeli sembako murah, pembeli harus melakukan pembayaran atas pembelian sembako terlebih dahulu dan 1 (satu) bulan kemudian barang baru dikirim dan dapat diambil di rumah kontrakan terdakwa, berikutnya saksi korban tertarik dengan tawaran terdakwa dan saksi korban membeli 10 (sepuluh) karton minyak goreng kemasan merk Sunco ukuran dua liter dan 100 (seratus) bungkus Gula kemasan merk Gulaku ukuran 1 kg, kemudian terdakwa menghitung total pembelian saksi korban sebesar Rp3.970.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi korban melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi korban mengirimkan uang via transfer ke rekening BRITAMA Polri milik suami terdakwa, dengan No.005601047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban melunasi pembayaran dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula tersebut kepada saksi korban kemudian sekitar 1 (satu) bulan setelah pembayaran dimaksud, saksi korban bersama suaminya bernama SUGIANTO mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula dan saksi korban menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tanda bukti pemesanan minyak goreng maupun gula yang belum diambil, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi korban

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



mengenai minyak goreng yang ada sesuai pesanan saksi korban adalah minyak goreng Bimoli special ukuran dua liter sedangkan untuk Gulaku tidak dapat didatangkan oleh terdakwa, sehingga terdakwa akan mengembalikan uang pembelian gula sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi korban tidak keberatan atas perkataan terdakwa sehingga saksi korban mengambil pesanan minyak goreng saja dan menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari terdakwa, selanjutnya sebelum meninggalkan rumah kontrakan terdakwa, terdakwa berpesan kepada saksi korban untuk menyampaikan usaha sembako murah dan terpercaya miliknya kepada teman-teman saksi korban dan saksi korban bersedia untuk memberitahukan usaha terdakwa dimaksud kepada teman-teman saksi korban III sesuai permintaan terdakwa, berikutnya saksi korban bersama suami meninggalkan rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban III telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Dian Putri Roikatul Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam hal ini menjadi saksi korban atas perbuatan terdakwa.

- Bahwa bermula pada tahun 2020, saksi korban mengenal terdakwa karena terdakwa membeli handphone di counter handphone, tempat saksi korban bekerja dan saksi korban meminta nomor handphone terdakwa selaku pelanggan yang membeli handphone kemudian terdakwa memberikan nomor handphone miliknya, yaitu 082136774375 dan saksi korban memberikan nomor handphonenya untuk memudahkan komunikasi manakala handphone yang terdakwa beli ada kendala/keluhan, lalu pada nomor handphone terdakwa dimaksud yang sudah tersinkronkan dengan Whatsapp (WA) dan sekira bulan Agustus 2020, terdakwa membuat postingan story WA dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-barang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa *memposting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari



terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saksi korban mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa untuk menanyakan barang-barang sembako dalam postingan story WA terdakwa hingga akhirnya saksi korban menyatakan rasa ketertarikannya memesan barang-barang sembako dari terdakwa karena harga yang ditawarkan lebih murah dan harus *pre-order* selama 1 (satu) bulan setelah pembayaran pesanan serta pesanan barang dapat dikirimkan ke alamat saksi korban, berikutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang pertama kali dari saksi korban, yaitu : berupa minyak goreng, gula pasir mie instan, dan Rokok dengan total pembayaran sebesar Rp.4.550.000,00(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian sekira pukul 14.53 Wib, saksi korban mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesan untuk kedua kalinya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang kedua dari saksi korban, yaitu berupa barang minyak goreng dan gula pasir dengan total pembayaran sebesar Rp1.575.000,00(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban IV bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang pembayaran pesanan pertamanya sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang pembayaran pesanan keduanya sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban, serta terdakwa juga menyebutkan pesanan barang saksi korban akan dikirimkan ke rumah saksi korban satu bulan setelah pembayaran ini, berikutnya pada hari Senin



tanggal 26 Oktober 2020, saksi korban mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya untuk yang ketiga kalinya, kepada terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban, yaitu berupa barang minyak goreng dan teh pucuk dengan total pembayaran sebesar Rp1.275.000,00(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang pembayaran pesannya sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, saksi korban mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya dari terdakwa dan terdakwa membalas perpesanan via WA dari saksi korban dengan menuliskan rincian harga atas pesanan barang dari saksi korban, yaitu 9 karton Wafer/Stik Kugi dengan harga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), berikutnya sekira pukul 18.00 Wib, saksi korban datang ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Riski Blok C nomor 9 di Dusun Dipan, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang pembayaran pesannya sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan dari tanggal pembayaran pesanan barang dimaksud, terdakwa tidak dapat mengirimkan barang-barang pesanan dari saksi korban hingga saksi korban bersama suaminya yang bernama HENDRI HENDARTO mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa memberikan alasan untuk memberinya perpanjangan waktu karena ada kendala pengiriman barang akibat Covid-19, bahkan terdakwa selalu memberikan alasan ini saat saksi korban bersama suaminya datang berulang kali pada bulan November 2020 sampai Desember 2020 hingga akhirnya terdakwa tidak pernah mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban ke rumahnya sesuai



pesannya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 01 September 2021.

- Bahwa saksi korban tertarik untuk memesan barang dari terdakwa karena harganya murah dibandingkan harga di pasaran bahkan selisihnya bisa sekitar 50 % dari harga di pasaran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimaksud, saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp7.940.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Hendri Hendarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembelian sembako adalah istri saksi yang bernama Dian Putri Roikatul Jannah;
- Bahwa total yang telah dibayarkan isteri saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu) sesuai dengan total pesanan istri saksi kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020, 26 Oktober 2020, dan 29 Oktober 2020 di rumah terdakwa alamat Perumahan Griya Riski Blok C Nomor 9 Dusun Dipan, Desa Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sesuai bukti pembayaran berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.550.000,- tanggal 23 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.575.000,- tanggal 23 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.275.000,- tanggal 26 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 540.000,- tanggal 29 Oktober 2020.
- Bahwa istri saksi korban belum menerima barang berupa bahan sembako yang saksi pesan dari terdakwa tersebut sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;.

7. Abdul Aziz Arifianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam hal ini menjadi saksi korban atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa bermula sekira bulan September 2019, terdakwa melihat postingan dalam Facebook dan tertarik untuk membeli barang dagangan



online berupa seprei dengan sistim pembayaran angsuran (kredit) milik saksi korban, kemudian terdakwa yang mempunyai nomor handphone 085335782722 menghubungi nomor saksi korban yang tercantum dalam postingan dimaksud, yaitu 085655565782 hingga akhirnya terdakwa membeli barang dagangan saksi korban dengan pembayaran secara angsuran hingga lunas, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, terdakwa membuat postingan story Whatsapp (WA) dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-barang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena terdakwa *mem-posting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, selanjutnya karena saksi korban menyimpan nomor handphone terdakwa dan nomor handphone saksi korban tersinkronkan dengan WA miliknya, saksi korban termasuk istrinya bernama DIA MARIANA dapat melihat postingan story WA dan tertarik dengan mengirimkan perpesanan via WA kepada terdakwa untuk menanyakan harga barang sembako maupun barang kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, sabun, deterjen, mie instan, snack dan handphone, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dari istri saksi korban dimaksud dengan menjelaskan harga atas masing-masing barang dimaksud, dan setelah mendapatkan balasan dari terdakwa dimaksud, istri saksi korban melakukan pemesanan barang-barang via perpesanan WA dengan rincian sebagai berikut : 60 (enam puluh) karton minyak goreng, 66 (enam puluh enam) karton mie instan, 18 (delapan belas) karton teh Pucuk, 10 (sepuluh) karton Soklin, 2 (dua) karton wafer Tango, 1 (satu) Wafer Nabati, 1 (satu) karton roti Malkis, 6 (enam) karton Sunlight, 7 (tujuh) karton Rinso, 2 (dua) karton Soklin Molto, 2 (dua) karton Molto, 40 (empat puluh) karton Gulaku;

- Kemudian, terdakwa membalas perpesanan via WA dari istri saksi korban dengan menuliskan total pesanan saksi korban adalah Rp. 17.040.000,00 (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dan setelah mengetahui balasan perpesanan via WA dari terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban mengirimkan uang pembayaran melalui transfer ke rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO (Suami terdakwa) dan saksi korban ingin barang-barang yang dipesannya dimaksud



dikirimkan ke rumah saksi korban antara tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019, selanjutnya terdakwa menyanggupinya untuk mengirimkan pesanan barang sesuai dengan permintaan saksi korban dan sekira hari Sabtu tanggal 02 November 2019, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 kepada istri saksi korban via perpesanan WA, yaitu menuliskan perpesanan *'Mbak ini HP murah HP Oppo A9 2020 seharga Rp. 1,5 jt'*, dengan disertai gambar handphone dimaksud via perpesanan WA, berikutnya istri saksi korban tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan *'Iya udah Mbak Saya mau. Nanti dikirim kapan HP nya ?'* dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan *'Nanti dikirim sama pesan pertama'*, kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa juga menawarkan gula dan minyak goreng kepada istri saksi korban via perpesanan WA, yaitu *'Mbak ini ada barang lelangan gula sama minyak. Ada Gulaku 40 karton dan minyak goreng 50 karton per kartonnya Gulaku 150 ribu dan minyak goreng 80 ribu per kartonnya'* dan terdakwa juga menjelaskan via perpesanan WA atas barang lelangan gula dan minyak dimaksud berasal dari saudara yang bekerja di Polda maupun TNI, yang dilelang di Polda, selanjutnya istri saksi korban tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan *'Iya nanti kalau kirim sama pesan pertama ya ndak papa mbak ?'* dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan *'Iya mbak nanti dibarengkan sama pesan pertama'*, kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An AGUS FITRAYANTO sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu atas pemesannya dimaksud saksi korban dan istrinya melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali ke ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, dengan total uang yang ditransfer ke rekening suami terdakwa dimaksud adalah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengiriman atas pemesanan barang-barang yang telah dibayar lunas oleh saksi korban maupun istrinya pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 hingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa atas belum dikirimkan pesanan barang untuk saksi korban via

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



perpesanan WA dan terdakwa hanya menyebutkan ada kendala pengiriman barang karena adanya Covid-19, berikutnya saksi korban mengirimkan perpesanan WA untuk menanyakan alasan belum dikirimnya pesanan barang dan terdakwa menyebutkan alasan dimaksud berulang kali dan terdakwa pernah mengirimkan foto 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan handphone, minyak goreng dan gula tertanggal 13 Desember 2019, kemudian setelah berulang kali ditagih oleh saksi korban maupun istrinya atas pengiriman pesanan barangnya, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban mengenai barang pesanan bisa diambil dengan segera setelah biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran biaya transportasinya di masa pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban menyanggupi untuk membayar biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban mengenai masih ada kendala dalam transportasi pengiriman pesanan barang hingga tertahan di suatu tempat, sehingga terdakwa masih memerlukan tambahan biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran tambahan biaya transportasinya adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban menyanggupi untuk membayar tambahan biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban dan pesanan barang saksi korban segera datang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumahnya meskipun saksi korban menanyakan via perpesanan WA atas belum dikirimnya pesanan barangnya hingga pada akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2021;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



- Bahwa alasan saksi korban tetap melakukan pemesanan barang kepada terdakwa setelah mengetahui pesannya sebelumnya belum datang bahkan bersedia membayar uang transportasi sebagaimana alasan terdakwa adalah terdakwa adalah istri dari seorang polisi sehingga saksi korban percaya terhadap terdakwa dan tidak mungkin membohongi saksi korban;
- Bahwa saksi korban tertarik untuk memesan barang dari terdakwa karena harganya murah dibandingkan harga di pasaran bahkan selisihnya bisa sekitar 50 % dari harga di pasaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Dia Mariana, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembelian sembako yang sudah dibayar lunas, namun sembako tidak pernah dikirimkan adalah suami saksi yang bernama ABDUL AZIZ ARIFIANTO (saksi korban).
- Bahwa bermula pada tanggal 31 Oktober 2019 tersangka membuat story Whatsapp tentang jual beli sembako dengan harga murah kemudian saksi tertarik dan saksi korban chat terdakwa dengan menanyakan harga barang sembako termasuk minyak goreng, putih, sabun detergen, mie instan, snack dan handphone yang ditawarkan kemudian terdakwa membalas dengan menjelaskan harga barang-barang tersebut. Awal mula **order pertama** sekira tanggal 31 Oktober 2019 pesan barang berupa Minyak Goreng (Bimoli/ Sania) 60 karton, Mie Instan (Indomie/ Sedap) 66 Karton, Teh Pucuk 18 karton, Soklin 10 karton, Wafer Tanggo 2 karton, Wafer Nabati 2 karton, Roti Malkis 1 karton, Sunlight 6 karton, Rinso 7 karton, Rinso Molto 2 karton, Molto 2 karton, Gulaku 40 karton yang seharusnya dikirim 10-15 November 2019. **Order kedua** sekira 3 November 2019 tersangka menawari "mbak ini hp murah hp oppo a9 2020 seharga 1,5 jt" kemudian saksi balas "Iya udah mbak saya mau. Nanti dikirim kapan hp nya?" kemudian dijawab "Nanti dikirim sama pesanan pertama". Kemudian saksi disuruh membayar lewat transfer. **Order ketiga** tanggal 6 November 2019 tersangka chat 'Mbak ini ada barang lelangan gula sama minyak ada gulaku 40 karton dan minyak

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



goreng 40 karton per karton nya gulaku 150 ribu dan minyak goreng e 50 ribu per karton nya” kemudian saksi jawab “iya nanti kalau kirim sama pesanan pertama ya ndak papa mbak” terus dijawab “iya mbak nanti dibarengkan sama pesanan pertama” kemudian saksi disuruh transfer.

- Bahwa saksi korban disuruh bayar biaya pengiriman sembako/ biaya lemburan pengirim sembako sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) agar barang cepat dikirim;
- Bahwa saksi korban sudah sepakat dengan penawaran untuk pesan/order barang dari tersangka tersebut namun tidak ada bukti tentang kesepakatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan para saksi korban dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para saksi korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan semua saksi korban yang disampaikan dalam persidangan
- Bahwa yang menjadi saksi korban ada 4 (empat) orang, yaitu Abdul Aziz Arifianto, Ayuk Putri Rahayu, Pasurati, Dian Putri Roikatul Jannah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bisnis sembako yang dijalankan secara online;
- Bahwa teman/partner bisnis usaha sembako adalah ANIK, asal Sukomoro, Nganjuk, namun tinggal di Surabaya, yang Terdakwa kenal pada tahun 2016, dengan usaha bisnis baju/pakaian dan pada tahun 2019.
- Bahwa dagangan sembako yang dijual oleh ANIK, harganya murah bahkan bisa selisih sekitar 50% dari harga di pasaran. System bisnis sembako murah ANIK adalah pesan via telpon, bayar biaya berang yang dipesan, barang dikirim ke pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha/dagang bisnis sembako;



- Bahwa karena harga sembako di ANIK murah, Terdakwa tertarik berbisnis sembako dengannya dan Terdakwa menawarkan sembako via Facebook (FA) dan Whatsapp (WA);
- Bahwa pada awalnya bisnis sembako Terdakwa lancar karena ANIK mengirimkan barang sesuai pesanan, yang pada akhirnya ada pesanan sembako saksi korban yang Terdakwa pesankan ke ANIK hingga pembayaran pemesanan di ANIK sudah Terdakwa lunasi namun ANIK tidak mengirimkan pembayaran hingga akhirnya Terdakwa menalangi kerugian akibat tidak dikirimnya pesanan Terdakwa oleh ANIK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan ANIK dimaksud ke pihak kepolisian karena Terdakwa tidak mempunyai bukti untuk melaporkan
- Bahwa setiap Terdakwa memesan sembako ke ANIK, Terdakwa membayar secara tunai dimana ANIK selalu mendatangi Terdakwa untuk penyerahan uangnya, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada ANIK via transfer;
- Bahwa Terdakwa pernah di usaha/bisnis UMKM dan Terdakwa menjadi Ketua Umum UMKM Warujayeng, kemudian selama menjadi ketua UMKM, Terdakwa selalu memberikan talangan atas setiap kegiatan UMKM hingga Terdakwa mengalami kerugian dan dilempar dari group UMKM.
- Bahwa usaha Terdakwa selain bisnis sembako adalah bisnis catering, dan kue
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui pesanan barang ke ANIK tidak dikirimkan ke pemesan-pemesan, Terdakwa tetap menerima pesanan dari pemesan dan mengumpulkan uang pembayaran pemesanan karena setiap Terdakwa bisa melakukan pemesanan ke ANIK hingga Terdakwa menyerahkan uang pesanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ANIK sehingga jika bisa lebih besar uang pesanan barang yang diserahkan ke ANIK, bonusnya semakin besar
- Bahwa dengan banyaknya bonus dimaksud, suami Terdakwa sering meminta bonus untuk membeli barang-barang;
- Bahwa Terdakwa ingin membayar kerugian para saksi korban dengan cara angsuran namun para saksi korban menolak karena para saksi korban inginnya segera dilunasi secepatnya dan hal itu menyebabkan Terdakwa tidak bisa mengganti kerugian dengan segera;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini.



- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan suami, terdakwa mempunyai 3 (tiga) anak dan anak terakhir masih berusia 3 bulan, sehingga terdakwa masih masa menyusui

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Agus Fitrayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Jatikalen;
- Bahwa sehubungan dengan perkara pembelian sembako yang sudah dibayar lunas, namun sembako tidak pernah dikirimkan, sebelum para korban melaporkan ke pihak kepolisian, saksi pernah mencoba melakukan mediasi dengan para korban namun mediasi tidak berhasil;
- Bahwa benar uang pembelian/pemesanan sembako dalam usaha sembako terdakwa masuk di nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO milik saksi;
- Bahwa terdakwa menjalankan bisnis sembako sejak tahun 2019 dengan sistem online dimana saksi tidak mengetahui barang diperoleh dari mana, atas nama siapa, siapa yang melakukan pengiriman;
- Bahwa yang mengelola bisnis sembako adalah terdakwa sendiri dan saksi tidak mempunyai peran apapun dalam pengelolaan bisnis sembako;
- Bahwa alasan mengapa rekening saksi yang digunakan untuk menerima kiriman uang pemesanan sembako di bisnis karena rekening atas nama terdakwa telah diblokir oleh pihak bank akibat kadaluwarsa dan terdakwa tidak mau urus di bank, terdakwa merasa malas mengurus hal ini di bank sehingga terdakwa bilang kepada saksi "pakai yang ada saja";
- Bahwa saksi pernah menanyakan perkembangan bisnis sembako terdakwa dan terdakwa menyebutkan usaha sembako terdakwa lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa mekanisme pembukuan atau pencatatan atas pemesanan dan penerimaan uang pesanan sembako adalah tidak ada pembukuan/pencatatan atas pemesanan maupun penerimaan dalam bisnis sembako karena setiap ada uang masuk, langsung dipesankan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertatap muka dengan siapa uang diserahkan oleh Terdakwa;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



- Bahwa metode pemasaran dalam bisnis sembako terdakwa adalah diposting dalam Facebook (Fb), status Whatsapp (WA), yang memuat tulisan beserta gambar barang yang dapat dipesan, berapa harga barang, bahkan ada cancelan barang sembako, yaitu ada pemesanan namun belum ada pelunasan pembayaran/tidak jadi beli
- Bahwa sehubungan dengan bisnis sembako Terdakwa, terdakwa mempunyai rekan kerja atau penyedia barang beserta pengiriman barang, yang bernama ANI. Barang sembako yang dijual dimaksud adalah barang gelap, harga murah, barang cuci gudang, barang yang merupakan kelebihan dari gudang
- Bahwa saat saksi ingin mencari tahu lebih jelas mengenai ANI dimaksud untuk menelusuri asal mula barang sembako, terdakwa keberatan untuk menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa atas bisnis sembako yang dapat dikatakan beresiko ini, saksi pernah meminta terdakwa untuk menghentikan usahanya namun terdakwa bersikeras untuk tetap menjalankan bisnisnya ini
- Bahwa sehubungan dengan bukti pendukung atas pembelian barang sembako dari terdakwa ke ANI, tidak ada bukti pendukung yang pernah terdakwa tunjukkan ke saksi bahkan saksi tidak diperbolehkan terdakwa untuk mengambil foto dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pemesanan barang sembako di rekening saksi, terdakwa yang mengambil uang secara tunai dengan kartu ATM milik saksi;
- Bahwa ada uang gaji saksi yang digunakan untuk menalangi pemesanan sembako berupa mie instan, minyak hingga mencicil barang-barang sembako;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa yang tetap menerima pesan walaupun uang pemesanan telah dilunasi dan ada barang yang tidak dikirimkan adalah terdakwa tetap bersikukuh dan tidak mempedulikannya sehingga bisnis sembako terdakwa tetap terdakwa jalankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya ada yang salah, bahwa yang salah adalah suami Terdakwa juga ikut menikmati hasil dari uang-uang korban tersebut, karena setelah disetorkan kepada Anik suami Terdakwa selalu menanyakan bonus yang telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.250.000,- untuk pembayaran minyak goreng Bimoli 1 Liter dan Gulaku isi 24kg yang ditandatangani oleh sdr. FENTI DYAH A, tertanggal 28 September 2020;
2. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.550.000,- tanggal 23 Oktober 2020;
3. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.575.000,- tanggal 23 Oktober 2020;
4. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.275.000,- tanggal 26 Oktober 2020;
5. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 540.000,- tanggal 29 Oktober 2020;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 23 November 2019;
7. 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 11 Desember 2019;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2021;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2021;
10. 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 000560101047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO, alamat Dusun/ Lingkungan Jetis, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa uang dari Para Korban untuk membeli sembako dari Terdakwa akan tetapi tidak ada barangnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari Tahun 2019 sampai dengan Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam berkas perkara ini ada 4 (empat) orang, yaitu Abdul Aziz Arifianto, Ayuk Putri Rahayu, Pasurati, Dian Putri Roikatul Jannah;
- Bahwa bermula sekira bulan September 2019, Terdakwa melihat postingan dalam Facebook dan tertarik untuk membeli barang dagangan online milik saksi korban ABDUL AZIZ ARIFANTO (selanjutnya disebut saksi korban I), kemudian Terdakwa yang mempunyai nomor handphone

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



085335782722 menghubungi nomor saksi korban I yang tercantum dalam postingan dimaksud, yaitu 085655565782 hingga akhirnya Terdakwa membeli barang dagangan saksi korban I, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Terdakwa membuat postingan story Whatsapp (WA) dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-barang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena Terdakwa *mem-posting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari Terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, selanjutnya karena saksi korban I menyimpan nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone saksi korban I tersinkronkan dengan WA miliknya, saksi korban I termasuk istrinya bernama DIA MARIANA dapat melihat postingan story WA dan tertarik dengan mengirimkan perpesanan via WA kepada Terdakwa untuk menanyakan harga barang sembako maupun barang kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, sabun, deterjen, mie instan, snack dan handphone, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dari istri saksi korban I dimaksud dengan menjelaskan harga atas masing-masing barang dimaksud, dan setelah mendapatkan balasan dari Terdakwa dimaksud, istri saksi korban I melakukan pemesanan barang-barang via perpesanan WA dengan rincian sebagai berikut : 60 (enam puluh) karton minyak goreng, 66 (enam puluh enam) karton mie instan, 18 (delapan belas) karton teh Pucuk, 10 (sepuluh) karton Soklin, 2 (dua) karton wafer Tango, 1 (satu) Wafer Nabati, 1 (satu) karton roti Malkis, 6 (enam) karton Sunlight, 7 (tujuh) karton Rinso, 2 (dua) karton Soklin Molto, 2 (dua) karton Molto, dan 40 (empat puluh) karton Gulaku;

- Bahwa kemudian Terdakwa membalas perpesanan via WA dari istri saksi korban I dengan menuliskan total pesanan saksi korban adalah Rp17.040.000,00(tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dan setelah mengetahui balasan perpesanan via WA dari Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban I mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban I bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan barang-barang dari istri saksi korban, lalu setelah menerima uang dimaksud, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban I dan saksi korban ingin barang-barang yang dipesannya dimaksud dikirimkan ke rumah saksi korban I antara tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya untuk mengirimkan pesanan barang sesuai dengan permintaan saksi korban I dan sekira hari Sabtu tanggal 02 November 2019, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu menuliskan perpesanan "Mbak ini HP murah HP Oppo A9 2020 seharga Rp. 1,5 jt", dengan disertai gambar handphone dimaksud via perpesanan WA, berikutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya udah Mbak Saya mau. Nanti dikirim kapan HP nya ?" dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "Nanti dikirim sama pesanan pertama", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO (Suami terdakwa) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa juga menawarkan gula dan minyak goreng kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu "Mbak ini ada barang lelangan gula sama minyak. Ada Gulaku 40 karton dan minyak goreng 50 karton per kartonnya Gulaku 150 ribu dan minyak goreng 80 ribu per kartonnya" dan terdakwa juga menjelaskan via perpesanan WA atas barang lelangan gula dan minyak dimaksud berasal dari saudara yang bekerja di Polda maupun TNI, yang dilelang di Polda, selanjutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya nanti kalau kirim sama pesanan pertama ya ndak papa mbak ?" dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya mbak nanti dibarengkan sama pesanan pertama", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An AGUS FITRAYANTO sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu atas pemesannya dimaksud saksi korban I dan istrinya melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali ke ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, dengan total uang yang ditransfer ke rekening suami terdakwa dimaksud adalah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengiriman atas

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



pemesanan barang-barang yang telah dibayar lunas oleh saksi korban I maupun istrinya pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 hingga saksi korban I menanyakan kepada terdakwa atas belum dikirimkan pesanan barang untuk saksi korban via perpesanan WA dan terdakwa hanya menyebutkan ada kendala pengiriman barang karena adanya Covid-19, berikutnya saksi korban I mengirimkan perpesanan WA untuk menanyakan alasan belum dikirimnya pesanan barang dan terdakwa menyebutkan alasan dimaksud berulang kali dan terdakwa pernah mengirimkan foto 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan handphone, minyak goreng dan gula tertanggal 13 Desember 2019, kemudian setelah berulang kali ditagih oleh saksi korban I maupun istrinya atas pengiriman pesanan barangnya, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai barang pesanan bisa diambil dengan segera setelah biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran biaya transportasinya di masa pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban I ke rumah saksi korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai masih ada kendala dalam transportasi pengiriman pesanan barang hingga tertahan di suatu tempat, sehingga terdakwa masih memerlukan tambahan biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran tambahan biaya transportasinya adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar tambahan biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban dan pesanan barang saksi korban I

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



segera datang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa tidak pernah mengirimkan pesan barang saksi korban I ke rumahnya meskipun saksi korban I menanyakan via perpesanan WA atas belum dikirimnya pesan barangnya hingga pada akhirnya saksi korban I melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2021

- Bahwa total uang saksi Abdul Aziz Arifianto beserta isteri yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp35.740.000,00(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Para Korban dibawa oleh Terdakwa yaitu dengan cara yang sama yaitu untuk pemesanan Sembako yang mana Para Korban tertarik atas postingan dari Terdakwa melalui media social WhatsApp maupun Facebook yang harganya jauh lebih murah disbanding dengan harga pasar;
- Bahwa untuk Korban Ayuk Fitria Rahayu, bermula Saksi Ayuk yang memesan Teh Pucuk Harum dan beres, maka selanjutnya Saksi tertarik untuk member sembako lain yang telah ditawarkan oleh Terdakwa yaitu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.41 Wib, terdakwa menuliskan perpesanan via WA berisi tawaran barang, dengan tulisan "Sido cari minyak gak Mbak ? Enek canselan ki bos e ngamuk soale" (jadi cari minyak goreng,Mbak. Ada canselan ini, bosnya marah) dan saksi korban II menanyakan minyak goreng merk apa dalam perpesanan via WA, berikutnya terdakwa dalam perpesanan WA menyebutkan minyak goreng segala merek ada dan apabila berminat segera pesan karena banyak yang pesan sehingga lekas habis bahkan terdakwa menyebutkan siapa cepat dia dapat, kemudian saksi korban II berminat untuk memesan mie Sedap Goreng dan terdakwa menyebutkan mie Sedap Goreng masih ada, lalu saksi korban II menuliskan pesan barang dari terdakwa via perpesanan WA, yaitu 10 (sepuluh) karton Mie Sedap Goreng, 10 (sepuluh) karton minyak goreng Sovia 2 liter, dan 10 (sepuluh) karton minyak goreng Bimoli 2 liter, selanjutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesan barang saksi korban II adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari itu juga, saksi korban II meminta pesanan barangnya bisa diambil antara tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 dan terdakwa memastikan pesanan barang akan saksi korban II terima pada tanggal dimaksud, lalu karena tidak ada pesanan barang saksi korban II di rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, terdakwa memberitahukan via perpesanan WA kepada saksi korban II bahwa pesanan barang saksi korban II belum dapat dikirimkan karena salah informasi dari Bos terdakwa yang merupakan saudara terdakwa yang bertugas di TNI maupun di Polda, dan pesanan barang saksi korban II akan segera dikirim, selanjutnya terdakwa menawari via perpesanan WA kepada saksi korban II tentang apakah ada barang yang dapat dipesan ditempat terdakwa dan saksi korban II membalas dengan ingin kembali memesan 10 (sepuluh) karton minyak goreng, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud, saksi korban meminta semua pesanan barangnya bisa diambil bersamaan dan terdakwa memastikan semua pesanan barang akan saksi korban II terima bersamaan, lalu terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban II dan setiap saksi korban II menanyakan via perpesanan WA atas alasan pesanan barang belum dapat saksi korban II ambil dan terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, selanjutnya setelah saksi korban II menanyakan pesanan barangnya via perpesanan WA, terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, ataupun adanya kendala akibat pandemi Covid-19 dan setelah itu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban II via perpesanan WA tentang pesanan barang saksi korban II dapat segera diproses pengirimannya jika saksi korban II membayar uang lembur karyawan pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO dan saksi korban II mengirimkan uang sebagaimana permintaan terdakwa

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



dimaksud, berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menawarkan barang berupa biskuit lebaran dan berbagai snack jelly beserta foto kemasannya kepada saksi korban II via perpesanan WA dan dalam tawarannya dimaksud, terdakwa menyebutkan apabila saksi korban II pesan biskuit lebaran dan berbagai snack jelly, pesanan ini beserta pesanan barang sebelumnya dapat saksi korban II ambil menjelang lebaran hingga saksi korban II tertarik dengan penawaran terdakwa dimaksud dan memesan 3 (tiga) karton biskuit Khong Guan, 2 (dua) karton Inako Jelly, 10 (sepuluh) karton My Jelly dan 1 (satu) karton Monde Ex roll via perpesanan WA, kemudian terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang atas pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, saksi korban II meminta pesanan barangnya saksi terima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pembayaran, selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan saksi korban II dimaksud dan terdakwa menyebutkan akan mengembalikan semua uang pembayaran pesanan barang saksi korban II, berikutnya 2 (dua) minggu setelah pembayaran pesanan barang, terdakwa tidak memberitahukan mengenai pesanan barang saksi korban yang dapat diambil dan terdakwa tidak pernah membalas perpesanan saksi korban II via WA kepada terdakwa yang menanyakan alasan belum diterimanya semua pesanan barang saksi korban II, hingga saksi korban II bersama suaminya bernama MOHAMAD MAHFUD berulang kali datang ke rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban II ke rumah saksi korban II dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban II yang telah dibayarkan untuk semua pesannya ditambah biaya lembur karyawan, dengan total sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban II telah mengalami kerugian sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan telah dikembalikan oleh suami Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.240.000,00(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk Saksi Korban Pasurati yang membeli minyak goreng dan Gula pada Terdakwa dan sampai sekarang belum ada barang maupun uang kembali adalah sejumlah Rp5.250.000,00(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Saksi Korban Dian Putri Roikatul Jannah untuk pembelian minyak goreng, Mie Sedap, Gula, Teh Pucuk dan Rokok dengan total sejumlah Rp7.940.000,00(tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa Para Korban menerangkan percaya kepada Terdakwa oleh karena melihat posisi Terdakwa yang merupakan isteri seorang Polisi dan pembelian yang sebelumnya adalah lancer/beres;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memesan barang-barang sembako tersebut dari orang yang bernama ANIK dan uang telah diserahkan semua kepada Anik;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui pesanan barang ke ANIK tidak dikirimkan ke pemesan-pemesan, Terdakwa tetap menerima pesanan dari pemesan dan mengumpulkan uang pembayaran pemesanan karena setiap Terdakwa bisa melakukan pemesanan ke ANIK hingga Terdakwa menyerahkan uang pesanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ANIK sehingga jika bisa lebih besar uang pesanan barang yang diserahkan ke ANIK, bonusnya semakin besar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara di persidangan dalam perkara ini, merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini;

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Fenty Dyah Anggraini Binti Roni Purwadi** tersebut diatas;

Ad.2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” adalah pengganti kata “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku, yang dimaksud dengan MvT (memori penjelasan) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya;

Bahwa, yang dimaksud dimiliki secara melawan hak, artinya cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum (tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum formil);



Bahwa, Dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa Fenty Dyah Anggraini telah membawa uang-uang Para Korban untuk pembelian sembako yang Terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini ada 4 (empat) orang, yaitu Abdul Aziz Arifianto, Ayuk Putri Rahayu, Pasurati, Dian Putri Roikatul Jannah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan usaha jual beli sembako melalui media social WhatsApp dan juga Facebook, dan merupakan penjualan sembako secara online;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu berawal sekira bulan September 2019, Terdakwa melihat postingan dalam Facebook dan tertarik untuk membeli barang dagangan online milik saksi korban ABDUL AZIZ ARIFANTO (selanjutnya disebut saksi korban I), kemudian Terdakwa yang mempunyai nomor handphone 085335782722 menghubungi nomor saksi korban I yang tercantum dalam postingan dimaksud, yaitu 085655565782 hingga akhirnya Terdakwa membeli barang dagangan saksi korban I, kemudian pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019, Terdakwa membuat postingan story Whatsapp (WA) dengan nomor handphone terdakwa dimaksud setiap harinya, berupa jualan barang-barang sembako seperti minyak goreng, mie instan dan gula pasir, dan lain-lainnya lalu pada postingan tersebut mencantumkan harga atas sembako dimaksud dibawah harga pasaran atau setidaknya lebih murah dari harga pasaran dan karena Terdakwa *mem-posting* barang dagangan dalam story WA, teman maupun kerabat dari Terdakwa yang nomor teleponnya tersimpan dalam kontak handphone dan terpasang WA, dapat melihat postingan story WA tersebut, selanjutnya karena saksi korban I menyimpan nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone saksi korban I tersinkronkan dengan WA miliknya, saksi korban I termasuk istrinya bernama DIA MARIANA dapat melihat postingan story WA dan tertarik dengan mengirimkan perpesanan via WA kepada Terdakwa untuk menanyakan harga barang sembako maupun barang kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, sabun, deterjen, mie instan, snack dan handphone, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dari



istri saksi korban I dimaksud dengan menjelaskan harga atas masing-masing barang dimaksud, dan setelah mendapatkan balasan dari Terdakwa dimaksud, istri saksi korban I melakukan pemesanan barang-barang via perpesanan WA dengan rincian sebagai berikut : 60 (enam puluh) karton minyak goreng, 66 (enam puluh enam) karton mie instan, 18 (delapan belas) karton teh Pucuk, 10 (sepuluh) karton Soklin, 2 (dua) karton wafer Tango, 1 (satu) Wafer Nabati, 1 (satu) karton roti Malkis, 6 (enam) karton Sunlight, 7 (tujuh) karton Rinso, 2 (dua) karton Soklin Molto, 2 (dua) karton Molto, dan 40 (empat puluh) karton Gulaku;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membalas perpesanan via WA dari istri saksi korban I dengan menuliskan total pesanan saksi korban adalah Rp17.040.000,00(tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dan setelah mengetahui balasan perpesanan via WA dari Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban I mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Koripan, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saksi korban I bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan barang-barang dari istri saksi korban, lalu setelah menerima uang dimaksud, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban I dan saksi korban ingin barang-barang yang dipesannya dimaksud dikirimkan ke rumah saksi korban I antara tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya untuk mengirimkan pesanan barang sesuai dengan permintaan saksi korban I dan sekira hari Sabtu tanggal 02 November 2019, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu menuliskan perpesanan "*Mbak ini HP murah HP Oppo A9 2020 seharga Rp. 1,5 jt*", dengan disertai gambar handphone dimaksud via perpesanan WA, berikutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "*Iya udah Mbak Saya mau. Nanti dikirim kapan HP nya ?*" dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "*Nanti dikirim sama pesan pertama*", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO (Suami terdakwa) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa juga menawarkan gula dan minyak goreng kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu "*Mbak ini ada barang lelangan gula sama minyak. Ada Gulaku 40 karton dan minyak goreng 50 karton per kartonnya Gulaku 150 ribu dan minyak*"

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



goreng 80 ribu per kartonnya” dan terdakwa juga menjelaskan via perpesanan WA atas barang lelangan gula dan minyak dimaksud berasal dari saudara yang bekerja di Polda maupun TNI, yang dilelang di Polda, selanjutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan *“Iya nanti kalau kirim sama pesanan pertama ya ndak papa mbak ?”* dan terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan *“Iya mbak nanti dibarengkan sama pesanan pertama”*, kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An AGUS FITRAYANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu atas pemesannya dimaksud saksi korban I dan istrinya melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali ke ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, dengan total uang yang ditransfer ke rekening suami terdakwa dimaksud adalah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengiriman atas pemesanan barang-barang yang telah dibayar lunas oleh saksi korban I maupun istrinya pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 hingga saksi korban I menanyakan kepada terdakwa atas belum dikirimkan pesanan barang untuk saksi korban via perpesanan WA dan terdakwa hanya menyebutkan ada kendala pengiriman barang karena adanya Covid-19, berikutnya saksi korban I mengirimkan perpesanan WA untuk menanyakan alasan belum dikirimnya pesanan barang dan terdakwa menyebutkan alasan dimaksud berulang kali dan terdakwa pernah mengirimkan foto 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan handphone, minyak goreng dan gula tertanggal 13 Desember 2019, kemudian setelah berulang kali ditagih oleh saksi korban I maupun istrinya atas pengiriman pesanan barangnya, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai barang pesanan bisa diambil dengan segera setelah biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran biaya transportasinya di masa pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban I ke rumah saksi korban, selanjutnya

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai masih ada kendala dalam transportasi pengiriman pesanan barang hingga tertahan di suatu tempat, sehingga terdakwa masih memerlukan tambahan biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang dan besaran tambahan biaya transportasinya adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar tambahan biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban dan pesanan barang saksi korban I segera datang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban I ke rumahnya meskipun saksi korban I menanyakan via perpesanan WA atas belum dikirimnya pesanan barangnya hingga pada akhirnya saksi korban I melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2021;

Menimbang, Bahwa total uang saksi Abdul Aziz Arifianto beserta isteri yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp35.740.000,00(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Bahwa uang Para Korban dibawa oleh Terdakwa yaitu dengan cara yang sama yaitu untuk pemesanan Sembako yang mana Para Korban tertarik atas postingan dari Terdakwa melalui media social WhatsApp maupun Facebook yang harganya jauh lebih murah dibanding dengan harga pasar;

Menimbang, bahwa untuk Korban Ayuk Fitria Rahayu, bermula Saksi Ayuk yang memesan Teh Pucuk Harum dan beres, maka selanjutnya Saksi tertarik untuk member sembako lain yang telah ditawarkan oleh Terdakwa yaitu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.41 Wib, terdakwa menuliskan perpesanan via WA berisi tawaran barang, dengan tulisan "Sido cari minyak gak Mbak ? Enek canselan ki bos e ngamuk soale" (jadi cari minyak goreng,Mbak. Ada canselan ini, bosnya marah) dan saksi korban II menanyakan minyak goreng merk apa dalam perpesanan via WA, berikutnya terdakwa dalam perpesanan WA menyebutkan minyak goreng segala merek ada dan apabila berminat segera pesan karena banyak yang pesan sehingga lekas habis bahkan terdakwa menyebutkan siapa cepat dia dapat, kemudian saksi korban II berminat untuk memesan mie Sedap Goreng dan terdakwa menyebutkan mie Sedap Goreng masih ada, lalu saksi korban II menuliskan



pesanan barang dari terdakwa via perpesanan WA, yaitu 10 (sepuluh) karton Mie Sedap Goreng, 10 (sepuluh) karton minyak goreng Sovia 2 liter, dan 10 (sepuluh) karton minyak goreng Bimoli 2 liter, selanjutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari itu juga, saksi korban II meminta pesanan barangnya bisa diambil antara tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 dan terdakwa memastikan pesanan barang akan saksi korban II terima pada tanggal dimaksud, lalu karena tidak ada pesanan barang saksi korban II di rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, terdakwa memberitahukan via perpesanan WA kepada saksi korban II bahwa pesanan barang saksi korban II belum dapat dikirimkan karena salah informasi dari Bos terdakwa yang merupakan saudara terdakwa yang bertugas di TNI maupun di Polda, dan pesanan barang saksi korban II akan segera dikirim, selanjutnya terdakwa menawarkan via perpesanan WA kepada saksi korban II tentang apakah ada barang yang dapat dipesan ditempat terdakwa dan saksi korban II membalas dengan ingin kembali memesan 10 (sepuluh) karton minyak goreng, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud, saksi korban meminta semua pesanan barangnya bisa diambil bersamaan dan terdakwa memastikan semua pesanan barang akan saksi korban II terima bersamaan, lalu terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban II dan setiap saksi korban II menanyakan via perpesanan WA atas alasan pesanan barang belum dapat saksi korban II ambil dan terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, selanjutnya setelah saksi korban II menanyakan pesanan barangnya via perpesanan WA, terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, ataupun adanya kendala akibat

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



pandemi Covid-19 dan setelah itu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban II via perpesanan WA tentang pesanan barang saksi korban II dapat segera diproses pengirimannya jika saksi korban II membayar uang lembur karyawan pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO dan saksi korban II mengirimkan uang sebagaimana permintaan terdakwa dimaksud, berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menawarkan barang berupa biscuit lebaran dan berbagai snack jelly beserta foto kemasannya kepada saksi korban II via perpesanan WA dan dalam tawarannya dimaksud, terdakwa menyebutkan apabila saksi korban II pesan biscuit lebaran dan berbagai snack jelly, pesanan ini beserta pesanan barang sebelumnya dapat saksi korban II ambil menjelang lebaran hingga saksi korban II tertarik dengan penawaran terdakwa dimaksud dan memesan 3 (tiga) karton biscuit Khong Guan, 2 (dua) karton Inako Jelly, 10 (sepuluh) karton My Jelly dan 1 (satu) karton Monde Ex roll via perpesanan WA, kemudian terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban II untuk segera mengirimkan uang atas pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021, saksi korban II meminta pesanan barangnya saksi terima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pembayaran, selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan saksi korban II dimaksud dan terdakwa menyebutkan akan mengembalikan semua uang pembayaran pesanan barang saksi korban II, berikutnya 2 (dua) minggu setelah pembayaran pesanan barang, terdakwa tidak memberitahukan mengenai pesanan barang saksi korban yang dapat diambil dan terdakwa tidak pernah membalas perpesanan saksi korban II via WA kepada terdakwa yang menanyakan alasan belum diterimanya semua pesanan barang saksi korban II, hingga saksi korban II bersama suaminya bernama MOHAMAD MAHFUD berulang kali datang ke rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengirimkan barang-barang pesanan saksi korban II ke rumah saksi korban II dan terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban II yang telah dibayarkan untuk semua

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesannya ditambah biaya lembur karyawan, dengan total sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban II telah mengalami kerugian sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan telah dikembalikan oleh suami Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.240.000,00(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Saksi Korban Pasurati yang membeli minyak goreng dan Gula pada Terdakwa dan sampai sekarang belum ada barang maupun uang kembali adalah sejumlah Rp5.250.000,00(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk Saksi Korban Dian Putri Roikatul Jannah untuk pembelian minyak goreng, Mie Sedap, Gula, Teh Pucuk dan Rokok dengan total sejumlah Rp7.940.000,00(tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Korban menerangkan percaya kepada Terdakwa oleh karena melihat posisi Terdakwa yang merupakan isteri seorang Polisi dan pembelian yang sebelumnya adalah lancer/beres, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memesan barang-barang sembako tersebut dari orang yang bernama ANIK dan uang telah diserahkan semua kepada Anik;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui pesanan barang ke ANIK tidak dikirimkan ke pemesan-pemesan, Terdakwa tetap menerima pesanan dari pemesan dan mengumpulkan uang pembayaran pemesanan karena setiap Terdakwa bisa melakukan pemesanan ke ANIK hingga Terdakwa menyerahkan uang pesanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ANIK sehingga jika bisa lebih besar uang pesanan barang yang diserahkan ke ANIK, bonusnya semakin besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa Terdakwa yang membawa uang dari Para Korban yang sedianya untuk pembelian sembako sedangkan barang tersebut tidak ada wujudnya/bendanya atau barangnya seperti Minyak Goreng, Gula, Mie Sedap, Teh Pucuk, Rokok dan juga HP yang kesemuanya tidak ada barangnya dan hany berupa omongan serta yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk mengejar bonos yang telah dijanjikan oleh orang yang bernama ANIK maka dengan demikian unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah keseluruhan unsure ketiga tersebut diatas;

Bahwa, yang dimaksud dengan “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Togat (Moeljatno,2002:72) , yaitu :

- Unsur memakai nama palsu, memakai nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama bukan namanya , dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan namanya tadi;
- Unsur memakai martabat palsu, dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar sehingga korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;
- Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata melainkan dari perbuatan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Bahwa, yang dimaksud menyerahkan suatu benda tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh korban kebohongan, kepada orang yang melakukan kebohongan, dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang berbohong guna mendapatkan sesuatu barang atau benda yang berharga, atau kepada orang suruhan dari pelaku, hanya dalam hal ini oleh karena unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku tindak kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, bahwa Terdakwa yang menerima uang dari Para Korban yaitu dengan cara menawarkan Sembako secara online melalui media WhatsApp dan Facebook dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah yaitu 50% dari harga pasar dan setelah Para Korban memesan barang berupa Minyak Goreng, Gula, Mie Instan, Teh Pucuk, dan Rokok pada Terdakwa, Para Korban telah menyerahkan uangnya di rumah kontrakan Terdakwa, dan juga ada yang di transfer melalui rekening suami Terdakwa yang bernama Agus Fitrayanto;

Menimbang, bahwa untuk korban ke I, yaitu Abdul Aziz Arifianto, telah menyerahkan uang sejumlah Rp17.040.000,00 (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan sembako-sembakonya, dan dan selanjutnya korban Abdul Aziz mengirimkan uang pembayaran melalui transfer ke rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO (Suami terdakwa) dan saksi korban I ingin barang-barang yang dipesannya dimaksud dikirimkan ke rumah saksi korban antara tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019, selanjutnya terdakwa menyanggupinya untuk mengirimkan pesanan barang sesuai dengan permintaan saksi korban I dan sekira hari Sabtu tanggal 02 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 kepada istri saksi korban Abdul Aziz Arifianto via perpesanan WA, yang senyatanya terdakwa tidak mempunyai persediaan handphone dan menuliskan perpesanan "Mbak ini HP murah HP Oppo A9 2020 seharga Rp. 1,5 jt", dengan disertai gambar handphone dimaksud via perpesanan WA, berikutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya udah Mbak Saya mau. Nanti dikirim kapan HP nya ?" dan Terdakwa membalas dengan menuliskan perpesanan "Nanti dikirim sama pesanan pertama", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menawarkan gula dan minyak goreng kepada istri saksi korban I via perpesanan WA, yaitu "Mbak ini ada barang lelangan gula sama minyak. Ada Gulaku 40 karton dan minyak goreng 50 karton per kartonnya Gulaku 150 ribu dan minyak goreng 80 ribu per kartonnya" dan terdakwa juga menjelaskan via perpesanan WA atas barang lelangan gula dan minyak dimaksud berasal dari saudara yang bekerja di Polda, yang dilelang di Polda, yang senyatanya terdakwa tidak mempunyai persediaan barang-barang dimaksud selanjutnya istri saksi korban I tertarik atas tawaran dari terdakwa hingga membalas dengan menuliskan perpesanan "Iya nanti kalau kirim sama pesanan pertama ya ndak papa mbak ?" dan terdakwa

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan menuliskan perpesanan "iya mbak nanti dibarengkan sama pesanan pertama", kemudian dalam perpesanan via WA dimaksud, terdakwa meminta istri saksi korban I untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An AGUS FITRAYANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu atas pemesannya dimaksud saksi korban I dan istrinya melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali ke ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, dengan total uang yang ditransfer ke rekening suami terdakwa dimaksud adalah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengiriman atas pemesanan barang-barang yang telah dibayar lunas oleh saksi korban I maupun istrinya pada tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 hingga saksi korban I menanyakan kepada terdakwa atas belum dikirimkan pesanan barang untuk saksi korban via perpesanan WA dan terdakwa hanya menyebutkan ada kendala pengiriman barang karena adanya Covid-19, berikutnya saksi korban I mengirimkan perpesanan WA untuk menanyakan alasan belum dikirimnya pesanan barang dan terdakwa menyebutkan alasan dimaksud berulang kali dan terdakwa pernah mengirimkan foto 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan handphone, minyak goreng dan gula tertanggal 13 Desember 2019, kemudian setelah berulang kali ditagih oleh saksi korban I maupun istrinya atas pengiriman pesanan barangnya, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban I mengenai barang pesanan bisa diambil dengan segera setelah biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang, padahal terdakwa tidak mempunyai persediaan barang-barang sebagaimana disebutkan dalam pesanan dimaksud, sehingga tidak ada transportasi pengiriman sebagaimana yang terdakwa sebutkan dan terdakwa menyebutkan besaran biaya transportasinya di masa pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban I, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi korban mengenai masih ada kendala dalam transportasi pengiriman pesanan barang hingga tertahan di

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



suatu tempat, sehingga terdakwa masih memerlukan tambahan biaya transportasi untuk pengiriman pesanan barang, padahal terdakwa tidak mempunyai persediaan barang-barang sebagaimana disebutkan dalam pesanan dimaksud, sehingga tidak ada transportasi pengiriman sebagaimana yang terdakwa sebutkan dan terdakwa menyebutkan besaran tambahan biaya transportasinya adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, lalu saksi korban I menyanggupi untuk membayar tambahan biaya transportasi dengan seketika mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening suami Terdakwa via transfer dan setelah pembayaran uang transportasi dimaksud, Terdakwa via perpesanan WA menyebutkan telah mengirimkan pesanan barang saksi korban ke rumah saksi korban I dan pesanan barang saksi korban I segera datang ke rumahnya, akan tetapi hingga persidangan ini berlangsung Terdakwa tidak juga menyerahkan barang-barang sembako dan juga HP sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap korban kedua yaitu Saksi Korban Ayuk Putri Rahayu yang telah menyerahkan uang sejumlah pemesanan atas sembako sejumlah Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi korban II telah mengalami kerugian sebesar Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan telah dikembalikan oleh suami Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.240.000,00(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal dari story WA Terdakwa yang menyebutkan minyak goreng segala merek ada dan apabila berminat segera pesan karena banyak yang pesan sehingga lekas habis bahkan terdakwa menyebutkan siapa cepat dia dapat, kemudian karena harga barang sembako di terdakwa lebih murah dari harga di pasaran, bahkan selisih harga hingga sekitar 50 % dari harga di pasaran, saksi korban II berminat untuk memesan mie Sedap Goreng dan terdakwa menyebutkan mie Sedap Goreng masih ada, lalu saksi korban II menuliskan pesanan barang dari terdakwa via perpesanan WA, selanjutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban II adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk segera mengirimkan uang pesanan saksi korban II, dengan melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta



seratus ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban II melakukan pembayaran via transfer dimaksud pada hari itu juga, saksi korban II meminta pesanan barangnya bisa diambil antara tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 dan terdakwa memastikan pesanan barang akan saksi korban II/Ayuk Putri terima pada tanggal dimaksud, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, Terdakwa memberitahukan via perpesanan WA kepada saksi korban Ayuk Putri bahwa pesanan barangnya belum dapat dikirimkan karena salah informasi dari Bos Terdakwa yang merupakan saudara Terdakwa yang bertugas di TNI maupun di Polda, dan pesanan barang saksi korban II. Ayuk Putri akan segera dikirim, selanjutnya, Terdakwa menawari via perpesanan WA kepada saksi korban II tentang apakah ada barang yang dapat dipesan ditempat terdakwa dan saksi korban membalas dengan ingin kembali memesan 10 (sepuluh) karton minyak goreng, berikutnya terdakwa membalas perpesanan dimaksud, dengan menuliskan jumlah pesanan barang saksi korban Ayuk Putri adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), meskipun Terdakwa tidak mempunyai persediaan minyak goreng dan Terdakwa meminta saksi korban Ayuk Putri untuk segera melakukan pembayaran atas pesanan barang kepada terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening suami Terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, kemudian setelah saksi korban Ayuk Putri melakukan pembayaran via transfer dimaksud;

Menimbang, Terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban Ayuk Putri, dan setiap ditanya oleh Saksi Korban Ayuk Putri via perpesanan WA Terdakwa selalu memberikan alasan masih dalam pengiriman, ataupun adanya kendala akibat pandemi Covid-19 dan setelah itu, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban II via perpesanan WA tentang pesanan barang saksi korban Ayuk Putri agar dapat segera diproses pengirimannya jika saksi korban Ayuk Putri membayar uang lembur karyawan pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan via transfer ke rekening suami terdakwa, yaitu nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, Terdakwa juga masih juga menawarkan barang berupa biscuit lebaran dan berbagai snack jelly beserta foto kemasannya kepada saksi korban Ayuk Putri hingga saksi korban Ayuk tertarik dengan penawaran Terdakwa dimaksud dan memesan 3 (tiga) karton biscuit Khong Guan, 2 (dua) karton Inako Jelly, 10 (sepuluh) karton My Jelly dan 1 (satu) karton Monde Ex roll via perpesanan WA, dengan melakukan



pembayaran atas pesanan barang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer ke nomor rekening BRI No.005601047376506 An. AGUS FITRAYANTO, dan hingga sampai waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa barang tidak dikirimkan sehingga Saksi Korban Ayuk bersama suaminya emalkukan penagihan agar uangnya dikembalikan, dan setelah beberapakali ditagih oleh Saksi Ayuk Putri, Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.240.000,00(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban Pasurati juga telah memesan sebanyak 50 karton minyak goreng kemasan merk Bimoli ukuran satu liter dan 5 karton Gula kemasan merk Gulaku ukuran 24 kg, lalu terdakwa menghitung total pembelian saksi korban Pasurati sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban Pasurati melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi korban Pasurati melunasi pembayaran dimaksud, Terdakwa menyerahkan 1 lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan minyak goreng maupun gula tersebut kepada saksi korban III, berikutnya terdakwa tidak pernah mengirimkan pesanan barang saksi korban Pasurati ataupun mengembalikan uang pemesanan barang kepada saksi korban Pasurati dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban Dian Putri Roikatul Jannah yang telah memesan dengan pemesanan pertama yang berupa Minyak Goreng, Mie instan, Gula Pasir, dan Rokok dengan total biaya yang telah ditransfer yaitu sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, selanjutnya saksi korban IV menyerahkan uang pembayaran pesanan keduanya sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran untuk mengambil pesanan barang tersebut kepada saksi korban IV, serta terdakwa juga menyebutkan pesanan barang saksi korban IV akan dikirimkan ke rumah saksi korban IV satu bulan setelah pembayaran ini, berikutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, saksi korban IV mengirimkan perpesanan via WA atas barang-barang yang dipesannya, kepada terdakwa dan terdakwa, yang senyatanya tidak mempunyai persediaan barang-



barang dimaksud, membalas perpesanan via WA dari saksi korban Dian Putri Roikatul, memesan kembali Minyak Goreng dan Gula Pasir dengan pembayaran sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembayaran pesanan barang tersebut kepada saksi korban Dian Putri Roikatul, dan selanjutnya untuk pemesanan yang ketiga berupa minyak goreng 2 liter dan juga minyak goreng 1 liter beserta Gula Pasir dengan pembayaran sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemesanan yang ke empat sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp7.940.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah Saksi Korban Dian Putri Rokiatul berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Korban dipersidangan menerangkan meski pemesanan yang pertama barang belum diberikan dan tetap melakukan pemesanan berikutnya, oleh karena Terdakwa menawarkan kembali barang-barang sembako dengan harga murah sehingga Para Korban tertarik untuk memesan kembali, dan mereka mempercayai Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah seorang isteri dari aparat penegak hukum (Polisi) dan terlebih rekening yang dipergunakan untuk pembayaran adalah rekening suaminya/rekening bapak Polisi sehingga Para Saksi Korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan mungkin berbohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa semua uang dari Para Korban tersebut telah diberikan kepada orang yang bernama ANIK sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ANIK dan Terdakwa juga menerangkan bahwa selama pemesanan barang-barang sembako tersebut apabila Terdakwa bisa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bonus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa meminta uang tambahan untuk transportasi dan sebagainya oleh karena pandemic adalah sebagaimana yang telah ANIK sampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti apapun keterlibatan orang yang bernama ANIK tersebut dan tentang barang-barang murah yang telah Terdakwa tawarkan pada Para Saksi tersebut sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dari saudaranya yang berada di Polda, hal tersebut tidak ada atau hanya sebuah kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan Para Korban biar mau menyerahkan uangnya;



Menimbang, bahwa dengan fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ketiga tersebut diatas yaitu dengan serangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepada Terdakwa;

Ad. 4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ini mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan Concursus realis, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan hanya dilakukan oleh satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah terungkap dipersidangan, dan telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya, bahwa yang melakukan perbuatan penipuan adalah Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan penipuan tersebut pada beberapa orang diantaranya adalah Para Saksi korban dalam perkara ini yaitu Abdul Aziz Arifianto, Ayuk Putri Rahayu, Pasurati, Dian Putri Roikatul Jannah, dengan waktu yang berbeda yaitu berbeda hari dan juga berbeda bulan maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang harus dipandang sebagai beberapa kejahatan/berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan/Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;
- Terdakwa adalah ibu bayangkari yang seharusnya emmberikan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih bayi yaitu berusia 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fenty Dyah Anggraini Binti Roni Purwadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara/Rutan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak goreng Bimoli 1 Liter dan Gulaku isi 24kg yang ditandatangani oleh sdr. FENTI DYAH A, tertanggal 28 September 2020, 1 (satu) lembar kwitansi senilai

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.550.000,-(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2020, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2020, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2020, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2020, 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah), tanggal 23 November 2019, 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), tanggal 11 Desember 2019, 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2021, dan 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2021, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama nomor rekening 000560101047376506 atas nama AGUS FITRAYANTO, alamat Dusun/ Lingkungan Jetis, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk., **Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Agus Fitrayanto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hanief Harmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, SH

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Njk